

SKRIPSI

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA UNIT PENGUMPULAN
ZAKAT (UPZ) DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

ANUGRAH FEBRIYANTY

NIM: 18.2700.040

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA UNIT PENGUMPULAN
ZAKAT (UPZ) DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

ANUGRAH FEBRIYANTY

NIM: 18.2700.040

Skripsi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2023**

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Anugrah Febriyanty

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.040

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi No. B. 1997/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (.....)

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H. (.....)

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Anugrah Febriyanty

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.040

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi No. B. 1997/In.39.8/Pp.00.9/6/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua)

Dra. Rukiah, M.H. (Sekretaris)

Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. (Anggota)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Drs. Badaruddin. A. S.Ag. dan Ibunda Sitti Mardiana. M. S.Ag. tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan bapak Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag. selaku Pembimbing I dan ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”.
3. Ibu Rusnaena, M. Ag. selaku “Penanggung Jawab Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf” atas pengabdianya untuk membangun Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menjadi lebih maju lagi.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

5. Ibu penguji skripsi Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. dan Dr. Damirah, S.E., M.M yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal Jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 17 November 2022
22 Rabi'ul Akhir 1444 H

Penulis,



Anugrah Febriyanty
NIM. 18.2700.040

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anugrah Febriyanty
NIM : 18.2700.040
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 10 Februari 2000
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 17 November 2022
22 Rabi'ul Akhir 1444 H

Penyusun,



Anugrah Febriyanty
NIM. 18.2700.040

ABSTRAK

Anugrah Febriyanty. *Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang*. (dibimbing oleh Nasri Hamang dan Rukiah).

Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah lembaga secara efektif. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang berdimensi sosial dan ekonomi. Skripsi ini bertujuan: 1) untuk mengetahui potensi zakat fitrah pada unit pengumpulan zakat di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang, 2) untuk mengetahui unit pengumpulan zakat dalam pendistribusian zakat fitrah di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan dengan prosedur analisis: reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) potensi zakat fitrah di unit pengumpulan zakat di kecamatan watang sawitto cukup banyak dengan memiliki jumlah penduduk 407.236 jiwa yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Akan tetapi kurangnya pengurus zakat melakukan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya berzakat. 2) pendistribusian zakat fitrah yang ada di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara mendistribusikan zakat fitrah secara tepat dan efektif. Pendistribusian zakat fitrah di kecamatan watang sawitto akan didistribusikan langsung oleh amil zakat kepada mustahik yang tergolong dalam penerimaan zakat fitrah dengan takaran yang sama.

Kata Kunci : Pendistribusian, Zakat Fitrah dan UPZ

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	8
1. Pendistribusian	8
2. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).....	20
3. Zakat	23
4. Zakat Fitrah	36
C. Tinjauan Konseptual	42
1. Pendistribusian	42
2. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).....	42
3. Zakat Fitrah	42
D. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	45
F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian	81
BAB V PENUTUP.....	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	92
PEDOMAN WAWANCARA.....	93
BIODATA PENULIS	114

PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Pendistribusian zakat fitrah tahun 2022	58
4.2	Pengumpulan zakat fitrah tahun 2022	59
4.3	Data penerima zakat fitrah kelurahan jaya tahun 2022	60
4.4	Data penerima zakat fitrah kelurahan bentengge tahun 2022	64
4.5	Data penerima zakat fitrah kelurahan salo tahun 2022	66
4.6	Data penerima zakat fitrah kelurahan siparappe tahun 2022	67
4.7	Data penerima zakat fitrah kelurahan sipatokkong tahun 2022	68
4.8	Data penerima zakat fitrah kelurahan sawitto tahun 2022	70
4.9	Data penerima zakat fitrah kelurahan penrang tahun 2022	71
4.10	Data penerima zakat fitrah kelurahan macorawalie tahun 2022	72
4.11	Penerima zakat fitrah kelompok mengaji tahun 2022	78

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	43



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	93
2	Surat Permohonan Penelitian	95
3	Surat Izin Meneliti Kantor dan Kelurahan	96
4	Surat Selesai Meneliti	97
5	Surat Keterangan Wawancara	98
6	Dokumentasi Wawancara	105
7	Biodata Penulis	114

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
سین	syin	sy	es dan ya

ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yá'</i>	ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ آ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ إِ	<i>kasrah dan yá'</i>	î	i dan garis di atas
أُ أُ	<i>dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq

الْحَجُّ	: al-hajj
نُعْمَ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'muruna
النَّوْعُ	: al-nau'

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. =	<i>subhānahūwa ta'āla</i>
saw. =	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s. =	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص	= صفحه
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat fitrah adalah bentuk zakat yang dikeluarkan setiap individu dan semua orang wajib untuk menunaikannya baik anak-anak, remaja, dewasa bahkan sampai dengan orang tua lanjut usia. Hal ini menunjukkan bahwa betapa wajibnya zakat fitrah ini ditunaikan karena merupakan perintah semua kalangan. Akan tetapi masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum tahu mengenai cara pengeluarannya, kepada siapa dikumpulkan dan apakah yang kebanyakan masyarakat lakukan sesuai dengan hukum fiqh atau belum. Kejadian yang ada di masyarakat masih banyak yang menyerahkan zakat fitrahnya kepada guru mengaji anak-anaknya. Masih banyak kita temukan di masyarakat yang mengikuti kebiasaan orang terdahulunya. sehingga tidak menutup kemungkinan sasaran dalam penyaluran zakat fitrah belum tepat.

Akibat dari semua itu zakat fitrah dalam masyarakat susah diprediksi berapa banyak dan jumlah masyarakat yang berzakat. Sehingga dalam masyarakat dibentuklah oleh pemerintah lembaga yang resmi di antaranya adalah upz. Tujuan dari pembentukan upz ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan zakat mereka dan juga memudahkan dalam mengaudit zakat fitrah masyarakat di daerah setempat. Para anggota upz ini turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai tata cara yang benar dalam menunaikan zakat fitrah, sehingga arah dan pendistribusian zakat fitrah sudah jelas sasarannya dan tepat dalam penyalurannya.

Zakat hadir dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial. Di mana kekayaan hanya di miliki oleh segelintir orang saja tanpa memikirkan kehidupan saudara muslimnya yang lain. Sehingga yang terjadi dalam masyarakat adanya perasaan dengki dan cemburu sosial yang dapat mengakibatkan hilangnya ketentraman dalam masyarakat. Oleh sebab itu, di dalam agama islam hal demikian di jaga agar tidak terjadi perasaan iri hati dengan cara mewajibkan setiap umat muslim menunaikan kewajibannya yaitu berzakat dengan tujuan

adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Orang yang mampu membantu orang miskin dan orang miskin menghormati yang kaya, dengan demikian ketentraman di dalam masyarakat dapat dirasakan secara nyata. Hal demikian hanya ada dalam aturan kehidupan orang yang beragama islam dan islam itu damai.

Zakat sangat memiliki kewajiban bagi setiap muslim, zakat dalam Islam terdapat di dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Perintah zakat hampir banyak disandingkan dengan perintah shalat dalam al-qur'an seperti "*dirikan Shalat dan tunaikan zakat*". Oleh sebabnya zakat selain memiliki unsur kewajiban dalam mengeluarkan bagi seorang muslim yang memiliki fungsi lain. Salah satu fungsi zakat dalam Islam selain menjadi gerakan spritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, selain rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat maka setiap rumah tangga akan meningkatkan daya beli. Selain itu tujuan pemberian zakat terhadap mustahik dimulai akan mengecil, kemiskinan antara yang kaya dengan miskin, apabila jurang ini semakin kecil otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu negara akan meningkat.¹

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif maka harta zakat itu tidak akan cepat habis.²

Pendistribusian zakat fitrah di kalangan masyarakat kecamatan watang sawitto mengenai pentingnya berzakat masih kurang pemahamannya dan perlu adanya pengurus zakat melakukan sosialisasi ke masyarakat agar mereka dapat mengeluarkan zakat fitrah sesuai aturan. Kecamatan watang sawitto memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dorongan masyarakat untuk berinfak

¹ Moh. Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 275.

² Idah Safitri Tazkiyah, Problematika Zakat Fitrah, (*Jurnal: Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan*), Vol. 19. No.1 (Januari, 2018), h. 33

dan bersedekah di jalan Allah dapat mengakar kuat jika pelaksanaan manajemen terlaksana dengan baik. Jika hal tersebut dapat terlaksana manajemen terlaksana dengan baik, jika hal tersebut dapat terlaksana dengan benar, maka tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan baik walaupun terdapat berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. Jangan sampai pendistribusian zakat yang belum merata yang menyebabkan sebagian orang yang tergolong fakir miskin yang tidak terpenuhi kebutuhan pangannya dan tidak merasakan kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri.

Manajemen yang baik sangat mendorong terhadap perintah dan kewajiban shalat sudah cukup merata di kalangan umat Islam Indonesia, tetapi tidak demikian halnya dengan perintah dan pengalaman kewajiban zakat. Jika kita melihat penduduk di kecamatan watang sawitto mayoritas penduduknya beragama islam sehingga potensi zakat fitrah di sana sangatlah besar, tinggal bagaimana cara agar ke depannya pengumpulan zakat fitrah semakin optimal dan lebih baik lagi. Masyarakat dapat menyadari bahwa kewajiban shalat dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Dalam al-quran terdapat 27 ayat yang menyebutkan antara perintah shalat dan zakat.³

Hasil observasi awal melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pendistribusian zakat fitrah pada bulan Ramadhan di kecamatan watang sawitto sudah banyak masyarakat melakukan pendistribusian pada upz. Pengurus zakat melakukan sosialisasi ke masjid dengan menyampaikan pentingnya mengeluarkan zakat fitrah tetapi sosialisasinya masih kurang dalam menyampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan antara sesudah shalat duhur, asar, maupun setelah shalat isya. Zakat fitrah dikeluarkan berupa beras pada bulan Ramadhan setiap kepala keluarga dengan besaran 2,5kilogram atau 3,5liter. Dan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai tata cara penyerahan zakat fitrah, selama ini masyarakat menyerahkan zakat fitrah ke imam masjid padahal yang harusnya diberikan adalah lembaga yang resmi seperti upz. Ini yang menarik

³ Moh. Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, h. 275.

minat penulis untuk meneliti mengenai zakat fitrah. Dengan judul “pendistribusian zakat fitrah pada unit pengumpulan zakat di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang”.

Pendistribusian zakat produktif ini di orientasikan untuk pengentasan kemiskinan dengan adanya pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh upz kecamatan watang sawitto untuk masyarakat fakir miskin. Zakat fitrah yang di kumpulkan di upz yang berada pada masjid di kecamatan watang sawitto, dengan kadar zakat berupa beras 2,5kilogram atau sebanyak 3,5liter. Zakat fitrah ini biasanya di keluarkan pada tanggal 1 ramadhan hingga malam 1 syawal atau sebelum melakukan shalat idul fitri. Pendistribusian zakat fitrah di kalangan masyarakat kecamatan watang sawitto mengenai pentingnya berzakat masih kurang pemahamannya dan perlu adanya pengurus zakat melakukan sosialisasi ke masyarakat agar mereka dapat mengeluarkan zakat fitrah sesuai aturan.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat fitrah pada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?
2. Bagaimana UPZ dalam pendistribusian zakat fitrah di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi zakat fitrah pada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang
2. Untuk mengetahui pendistribusian zakat fitrah pada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Laporan hasil penelitian dapat menjadi sumber teori bagi semua pihak yang ingin menambah pengetahuan mengenai pendistribusian zakat fitrah pada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang.

2. Manfaat Praktis

Pelaksanaan penelitian bermanfaat bagi peneliti untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan tentang pendistribusian zakat fitrah khususnya pada lembaga pengelola zakat pemerintah atau masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Rini Andriawati dengan judul: “Penyaluran Zakat Fitrah menurut posisi Fiqh di desa simpang babeko kabupaten bungo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran zakat fitrah di desa simpang babeko menurut posisi fiqh dan untuk mengetahui praktik penyaluran zakat fitrah di desa simpang babeko. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik penyaluran. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa zakat fitrah diberikan berdasarkan kesepakatan bersama yang ada di desa simpang babeko, sedangkan menurut ulama zakat fitrah boleh di berikan hanya kepada fakir, miskin, dan amil meskipun kurang sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian rini andriawati yaitu membahas tentang pendistribusian zakat fitrah yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama, kemudian Perbedaannya ialah penelitian rini andriawati berfokus pada teks posisi fiqh, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan langsung yang dilakukan UPZ dalam pendistribusian zakat fitrah.⁴

Penelitian Vony Putri Wulan dengan judul: “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan distribusi zakat fitrah di kelurahan banjarsari kecamatan metro utara kota metro. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa pendistribusian pemberdayaan zakat fitrah dilaksanakan secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat fitrah secara produktif selama ini belum dilaksanakan karena masyarakat masih kurang pemahaman terhadap

⁴ Rini Andriawati, Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh Di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bungo, (*Skripsi*: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), h. 20

pendistribusian zakat fitrah, sehingga mengakibatkan amil zakat mendistribusikan zakat fitrahnya tidak tepat sasaran.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Vony Putri Wulan yaitu membahas tentang pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan secara konsumtif dan disalurkan berdasarkan keputusan bersama, kemudian perbedaannya ialah penelitian Vony Putri Wulan berfokus pada berorientasi pada keputusan amil yang ada di masyarakat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendistribusian zakat fitrah yang disalurkan kepada UPZ kemudian UPZ yang mengelola, apakah diserahkan dalam bentuk konsumtif atau dikelola dalam bentuk produktif.⁵

Penelitian Agus Salim dengan judul: “Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Al-Ubidah Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah di masjid al-ubidah dusun pesisir desa teluk papal kecamatan bantan kabupaten bengkalis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik persepsi masyarakat. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah dikategorikan kurang baik dengan hasil persentase rata-rata sebesar 58,63%.

Persamaan penelitian penulis dengan Agus Salim yaitu membahas tentang pendistribusian zakat fitrah, kemudian perbedaan antara penelitian Agus Salim berfokus pada pandangan masyarakat mengenai pendistribusian zakat fitrah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendistribusian zakat fitrah di lembaga UPZ.⁶

⁵ Vony Putri Wulandari, Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Zakat Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, (*Skripsi*: IAIN Metro, 2019), h. 20

⁶ Agus Salim, Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ubidah Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, (*Skripsi*: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 39

B. Tinjauan Teori

1. Pendistribusian

a. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyaluran barang atau jasa produsen kepada konsumen atau pemakai barang dan jasa. Pandangan islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi pemerataan kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar pada golongan tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT.

Q.S. At-Taubah/9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَهْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Pada Q.S. at-taubah ini di jelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat, bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para mu'allaf, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah dan disalurkan juga pada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan dia Maha Bijaksana dalam

⁷ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015) h. 60

menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada.⁸

Pendistribusian zakat dikenal dengan sebutan mustahik al-zakat atau 8 golongan, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Allah SAW menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- 2) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
- 3) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada delapan golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.⁹

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan. Prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

Manajemen distribusi adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada keputusan (*decision oriented approach*) yang berarti bahwa perhatian diarahkan

⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 630

⁹ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Cet. 1, Dear El-Syoruk, 2009), h. 147-151

pada pengembangan kebijakan yang efektif mulai dari perencanaan (*planning*) mengorganisasikan (*organization*), mengoperasikan (*actualization*) dan mengendalikan (*controlling*) tidak hanya pada deskripsi tentang bagaimana sebuah saluran beroperasi saja.¹⁰

Distribusi dikatakan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.

Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi.

Muhammad arif, pendistribusian merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran produk-produk terhadap konsumen. Sedangkan menurut Philip Kotler dalam bukunya manajemen pemasaran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlihat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap digunakan atau dikonsumsi.

Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan atau mengirim) kepada orang atau beberapa tempat. Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan

¹⁰ Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 127

dana zakat yang diterima pihak muzaki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dengan demikian fungsi distribusi ialah:

- 1) Menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen
- 2) Membantu memperlancar pemasaran, sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat tentunya harus berdasarkan ketentuan dan prinsip Islam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian. Tujuan pemberian zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan keadilan ini bahwasanya tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam 8 golongan tersebut agar tidak terjadinya kesenjangan dalam kehidupan. Terdapat beberapa macam zakat yang pendistribusiannya dapat pertumbuhan ekonomi, melalui zakat atas uang, zakat dibidang perdagangan, zakat atas investasi, zakat hasil produksi, zakat profesi dan zakat atas saham. Pada hakikatnya prinsip pelaksanaan zakat untuk memberikan solusi kepada umat Islam agar dapat meningkatkan produktivitas, dapat mengentaskan kemiskinan, pemborosan atau berfoya-foya sehingga sampai terjadi penumpukan harta golongan tertentu sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

b. Manajemen *Fundraising*

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Dalam *fundraising* tidak hanya dimaksudkan dalam

¹¹ Muhammad Arif, *Supply Chain Management*, (Yogyakarta: Cet. I, Depublish, 2018), h. 85.

menghimpunkan dana dari kedermawanan dan kepedulian masyarakat saja akan tetapi juga termasuk sumber-sumber daya lain.¹²

Aktivitas *fundraising* yaitu serangkaian kegiatan penggalangan dana/daya, baik dari individu, organisasi maupun badan hukum. Selain itu, *fundraising* juga merupakan proses dalam mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini dikarenakan sumber dana berasal dari donasi masyarakat. Kemudian dana inilah yang dapat membantu jalannya sebuah target atau program yang telah disusun.¹³

Pada dasarnya kegiatan atau aktivitas *fundraising* ini sangat berhubungan dengan kemampuan perorangan atau organisasi maupun badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan termotivasi untuk memberikan donasinya. Inilah sebabnya kenapa pentingnya manajemen dan strategi dalam aktivitas *fundraising*, hal ini dikarenakan dengan aktivitas inilah lembaga-lembaga sosial dapat berdiri kokoh dalam melaksanakan tujuan programnya dengan baik.

Holloway dan Said dkk, berpendapat bahwa konsep *fundraising* terbagi menjadi tiga kategori sebagai usaha untuk melakukan penggalangan dana atau daya, di antaranya yaitu:

- 1) Mengakses sumber dana/daya baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari masyarakat.
- 2) Menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktivitas aset tersebut.
- 3) Memberdayakan aset yang telah dapat dihimpun.¹⁴

¹² Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Jakarta: Pustaka, 2005), h. 4

¹³ Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), h. 20-25.

¹⁴ Richard Holloway, *Menuju Kemandirian Keuangan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), h. 21-22

Strategi dalam melakukan *fundraising* menjadi yang sangat penting untuk kita perhatikan. Penggunaan strategi yang tepat akan menentukan keberhasilan kita dalam melakukan penghimpunan dana. Proses pencapaian program yang diinginkan rencana program *fundraising* harus dirumuskan secara spesifik seperti halnya dalam perumusan program lembaga.

Fundraising dapat diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. *Fundraising* tidak hanya dapat dipahami dalam konteks pengumpulan dana saja karena bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan *fundraising* berupa sumber-sumber daya lain selain dana.¹⁵

1) Prinsip *Fundraising*

Fundraising menjadi kebutuhan umum karena di pandang sangat penting untuk berpihak kepada masyarakat miskin. Adapun prinsip-prinsip *fundraising* adalah:

a) Prinsip *fundraising* harus meminta

Sebuah penelitian dilakukan oleh sebuah organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka minta, walaupun mereka tanpa mengharapkan imbalan. Bagi donatur, ia tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi ada juga donatur yang menyumbang karena ia bermurah hati memberikan sumbangan.¹⁶

¹⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 27

¹⁶ Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, h.

b) Prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain

Semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar.

c) Prinsip *fundraising* berarti menjual

Penggalangan dana adalah sebuah proses yang terdiri atas dua tahap. Pertama, menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga. Kedua, menunjukkan bahwa sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik.¹⁷

d) Prinsip *fundraising* kepercayaan dan hubungan masyarakat

Hal yang sering dilakukan yaitu donatur lebih menyukai memberikan sumbangan kepada organisasi dalam organisasi suatu kegiatan yang mereka kenal. Hal ini menunjukkan reputasi organisasi dan hubungan masyarakat yang baik menjadi penting seperti: memberikan hasil-hasil yang dicapai dalam brosur yang dikirimkan kepada masyarakat.¹⁸

e) Prinsip *fundraising* adalah mengucapkan terima kasih

Mengucapkan terima kasih berarti menghargai dan mengakui kedermawanan donatur. Mengucapkan terima kasih juga menjadi tindakan untuk kepentingan sendiri dalam artian baik, yaitu donatur menjadi lebih dihargai oleh lembaga dan akan bersedia memberikan sumbangan lagi di masa depan.¹⁹

¹⁷ Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, h. 14

¹⁸ Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, h. 13

¹⁹ Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, h. 15

f) Prinsip *fundraising* adalah tanggung jawab dan melapor

Lembaga memperoleh dana dari donatur maka dia bertanggung jawab untuk memastikan uang dimanfaatkan untuk tujuan yang ditentukan dan memastikan uang dimanfaatkan sebaik-baiknya dan benar-benar mencapai hasil yang nyata. Langkah selanjutnya yakni dengan memberikan laporan keuangan secara rutin per-bulan sekalipun donatur tidak memintanya.²⁰

2) Tujuan *Fundraising*

Adapun tujuan dari *fundraising* adalah sebagai berikut:

a) Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material, tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Karena apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya sehingga pada akhirnya mati.²¹

b) Menghimpun muzakki

Tujuan kedua fundraising adalah menghimpun muzakki. Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki. Karena jika jumlah muzakki meningkat, maka dana zakat fitrah pun akan meningkat. Sehingga akan banyak lagi mustahik yang dapat diberdayakan.²²

c) Menghimpun simpatisan dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, kemudian mereka terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi mereka tidak

²⁰ Michael Norton, Analisis Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang), (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 44

²¹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising, Cet 1*, h. 5

²² Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising, Cet 1*, h. 6

memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu seperti dana. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.²³

d) Membangun citra lembaga

Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga di masyarakat. Jika citra lembaga positif maka mereka akan mendukung bersimpati dan akhirnya memberikan donasi.²⁴

e) Memuaskan muzakki

Tujuan memuaskan muzakki adalah tujuan yang bernilai jangka panjang karena jika muzakki puas maka mereka akan mengulang lagi untuk mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga tersebut²⁵. Untuk itu, bagi sebuah lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki. Karena jika pelayanannya baik, maka muzakki pun tidak akan sungkan untuk mengajak kerabat atau temannya untuk turut memberikan donasi kepada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya bila pelayanan yang diberikan tidak baik atau tidak memuaskan maka muzakki pun tidak mau memberikan sumbangannya kembali karena merasa kecewa kepada lembaga pengelola zakat tersebut.

3) Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* adalah tulang punggung dari kegiatan *fundraising*, joyce young mengisyaratkan organisasi yang menjalankan roda organisasinya tanpa strategi bagai melakukan perjalanan tanpa menggunakan peta. Tidak jauh berbeda dengan pernyataan tersebut, menurut joyce young strategi *fundraising*

²³ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising, Cet 1*, h. 6

²⁴ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising, Cet 1*, h. 7

²⁵ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising, Cet 1*, h. 7

dapat disusun dengan banyak cara salah satunya adalah dengan penggalangan dana. Matriks menggalang dana ini digunakan mengenali sumber dana yang potensial, metode menggalang dana untuk mengevaluasi sumber ataupun metode *fundraising*.²⁶

Hamid abiddin mengungkapkan aspek dalam strategi *fundraising* dikenal sebagai siklus *fundraising* yang terdiri dari identifikasi calon donatur, pengelolaan dan penjagaan donatur, penggunaan metode *fundraising* serta monitoring dan evaluasi *fundraising*.²⁷

Adapun strategi komunikasi marketing yang efektif dalam strategi *fundraising*, yaitu:

- a) Amil harus memiliki program pemberdayaan yang menarik.
- b) Amil mampu menyentuh hati donatur sesuai kondisi latar belakang.
- c) Amil bermitra dengan perusahaan melalui program CSR untuk menambah penghimpunan dana.
- d) Amil memberikan pelayanan yang baik.²⁸

Ada empat tahap dalam strategi *fundraising*. Adapun tahap-tahap tersebut yaitu:

- a) Penentuan segmen dan target muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki dilakukan untuk memudahkan amil dalam melaksanakan penghimpunan dana. Untuk pemetaan ini diperlukan adanya informasi dan data menyeluruh umat islam dari aspek ekonomi, pendidikan, budaya dan geografis.

²⁶ Joyce Young, *Menggalang Dana untuk Organisasi Nirlaba*, (terj. Siti Mashitoh), (Jakarta: PT Ina Publikatama, 2011), h. 125

²⁷ Hamid Abidin, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma untuk Pemberdayaan Perempuan serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Pustaka, 2009), h. 134

²⁸ M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 13

b) Penyiapan sumber daya

Menyiapkan sumber daya dan sistem perlu melakukan pembenahan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang tepat.

c) Membangun sistem komunikasi

Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi adalah menekankan database. Mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Untuk membangun komunikasi diperlukan pembuatan atau pemilihan media yang tepat dan melakukan kerjasama dengan media massa.²⁹

d) Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan mengacu pada segmen dan target muzakki. Hal ini bertujuan agar bentuk pelayanannya tepat.

4) Metode *Fundraising*

Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat sebagai donatur³⁰. Ada metode yang bisa dilakukan dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*. Pada dasarnya metode *fundraising* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a) Metode langsung (*direct fundraising*) yaitu metode yang menggunakan teknik dengan melibatkan partisipan dari muzakki secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan sosialisasi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah

²⁹ Abu Bakar H.M, dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h. 96

³⁰ Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), h. 65

tersedia. Sebagai contoh dari model ini adalah: pengiriman surat secara langsung, iklan langsung, menelepon secara langsung.³¹

- b) Metode tidak langsung (*indirect fundraising*) yaitu suatu metode yang menggunakan teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: penyelenggaraan event, menyebarkan kotak di tempat publik, melalui referensi.³²

Konsep mengenai *fundraising* maka metode *fundraising* adalah acuan atau contoh cara yang digunakan untuk melakukan pengumpulan dana zakat. Acuan ini dilakukan untuk menghimpun dana dari muzakki agar tujuan pengumpulan dana dapat sesuai target dari lembaga zakat.

Dalam melakukan kegiatan *fundraising* zakat maka hendaklah kita memahami bagaimana cara membuat masyarakat minat dalam membayar zakat oleh karenanya di perlukan beberapa metode baik langsung datang ke rumah donatur atau muzakki, menelponnya secara langsung, mengirimkan surat ataupun mengadakan suatu event yang menimbulkan minatnya dalam membayar zakat. Akan tetapi metode yang selalu menjadi andalan lembaga zakat dalam mengumpulkan dana ialah dengan menyebarkan kotak infak-shadaqah di tempat umum, hal ini dikarenakan dapat menghemat tenaga dan biaya.³³

Untuk mendapatkan sumber dana lembaga menjalankan posisi dan peran pengumpul “*fundraiser*” melalui berbagai cara dengan berfokus pada upaya

³¹ Andy Agung Prihatna dan Kurniawati, *Caring dan Sharing (Pattern of giving in Indonesian society)*, (Jakarta: Piramedia, 2005). h. 78

³² Abu Bakar H.M, dan Muhammad, *Analisis Model dan Distribusi Dana ZAKAT di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*, dalam Jurnal Penelitian Vol.10, No.2, Agustus 2016, h. 301

³³ Andy Agung Prihatna dan Kurniawati, *Caring dan Sharing (Pattern of giving in Indonesia society)*, h. 77

mendapatkan dukungan dan support terhadap apa yang di perjuangkannya. Sehingga sumber dana yang diperoleh pada dasarnya adalah “mandat” dari para donatur untuk dikelola dan karenanya harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tujuan awalnya.³⁴

2. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

a. Pengertian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.

Unit pengumpulan zakat merupakan unit lembaga zakat terkecil yang dibentuk BAZNAS pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten yang ditempatkan di Kelurahan, Kecamatan, kantor pemerintah, kantor swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, masjid dan tempat lain atau nama lainnya.³⁵

b. Dasar Hukum Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Awal pembentukan undang-undang pengelolaan zakat yaitu dengan terbitnya undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang konsep RUU-nya adalah prakarsa menteri agama saat itu h. a. malik fadjar. Kemudian undang-undang No. 38 Tahun 1999 diubah dan diganti dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011. Pembaharuan undang-undang pengelolaan zakat merupakan sebuah terobosan politik untuk memperbaiki sistem koordinasi antar-organisasi pengelola zakat yang belum berjalan secara efektif, baik secara vertikal, horizontal.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 kemudian terbit peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 dan instruksi presiden No. 3 tahun 2014. peraturan pemerintah No. 14/2014 mengatur agar BAZNAS memiliki anggota tertinggi yang ditunjuk

³⁴ Adi Candra Utama, *LSM VS LAZ (Bermitra Atau Berkompetsi?)*, (Depok: Piramedia, 2006), h. 61-62

³⁵ Faishal Robbani, *Persepsi UPZ Dan Non UPZ Masjid Terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan*, (*Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah, 2020). h. 32-36

Presiden. Di sisi lain, Inpres No. 3/2014 mewajibkan seluruh kementerian, perusahaan BUMN dan seluruh lembaga pemerintahan untuk membayar dan mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS. Kemudian keputusan menteri agama No. 333/2015 telah menyusun klasifikasi untuk lembaga amil zakat resmi.³⁶

Peraturan pemerintah No. 14/2014 di pasal 46 mengatur tentang unit pengumpulan zakat namun belum diperinci secara jelas. Oleh karena itu, BAZNAS mengeluarkan aturan PERBAZNAS No. 02 Tahun 2016 yang secara spesifik mengatur tentang pembentukan dan cara kerja UPZ. Peraturan-peraturan di atas dapat dibentuk sebagai landasan untuk meningkatkan perkembangan zakat di Indonesia dan kontribusi zakat terhadap perkembangan ekonomi Nasional.

c. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid

UPZ masjid adalah pengelolaan dana zakat yang legal atau diakui fungsi dan keberadaannya oleh Negara. Berikut adalah tata cara pembentukan unit pengumpulan zakat, yaitu:

- 1) Mengajukan surat tertulis kepada BAZNAS kabupaten/kota untuk membentuk UPZ dengan melampirkan persyaratan administratif yang terdiri dari:
 - a) Susunan calon pengurus dan penasihat UPZ
 - b) Surat keterangan tertulis dari institusi yang bersangkutan (masjid) bahwa calon pengurus dan penasihat UPZ merupakan anggota atau jamaah dari institusi yang bersangkutan
- 2) BAZNAS kabupaten/kota memberikan jawaban tertulis atas usulan pembentukan UPZ dari pimpinan institusi paling lambat 5 hari kerja setelah surat usulan diterima
- 3) BAZNAS kabupaten/kota melakukan verifikasi administratif atas pengajuan pembentukan UPZ

³⁶ Qazwini, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Litera, 2011), h.

- 4) Dalam hal persyaratan administratif telah terpenuhi, BAZNAS kabupaten/kota menetapkan keputusan pembentukan UPZ dengan lampiran keputusan pengangkatan pengurus dan penasihat UPZ
- 5) Keputusan pembentukan UPZ ditetapkan dan disahkan oleh ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya³⁷

d. Peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Peranan unit pengumpulan zakat ada empat muatan utama, yaitu:

- 1) Membumikan ajaran zakat
- 2) Memberikan pemahaman keilmuan
- 3) Pengetahuan tentang zakat dan pengelolaannya
- 4) Menumbuhkan budaya dan perilaku dengan semangat ajaran zakat dan menampilkan simbol-simbol fisik keberadaan-keberadaan zakat³⁸

e. Tujuan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

UPZ bertujuan melayani masyarakat khususnya para muzakki, tidak hanya zakat tetapi juga melayani mereka dalam hal infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, termasuk konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan zakat.

f. Tugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

UPZ memiliki tugas untuk bertanggung jawab melaksanakan dan membantu kegiatan BAZNAS dari segi pengumpulan, pendataan muzakki, pendataan mustahik zakat dan di laporkan kepada BAZNAS.

g. Fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

UPZ yang dibentuk BAZNAS memiliki fungsi yang jelas sesuai yang telah diatur dalam peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016, yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ

³⁷ Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 7

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)

- 2) Mengumpulkan zakat pada masing-masing institusi menaungi UPZ
- 3) Mendata dan melayani muzakki masing-masing institusi yang menaungi UPZ
- 4) Menyerahkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS kabupaten/kota kepada muzakki di institusi masing-masing
- 5) Menyusun rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT) unit pengumpulan zakat (UPZ) untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS
- 6) Menyusun laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS³⁹

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, berkah, dan terpuji yang semuanya digunakan dalam al-qur'an dan hadist. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya serta pahalanya bertambah, hartanya tumbuh (berkembang), dan membawa berkah. Zakat dari segi fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak dalam waktu tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan ini disebut zakat karena yang dikeluarkan ini menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁴⁰

Lembaga penelitian merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

- 1) Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dari campuran keduanya) dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan

³⁹ Lutfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, (Surabaya: Media Pustaka, 2020), h. 106

⁴⁰ Ahsin W. Alhafidz, *Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 244.

- tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan penerimanya (mustahik)
- 2) Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat benda yang baik mutunya dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik
 - 3) Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dizakati adalah benda yang mengandung berkah, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya
 - 4) Suci, artinya bahwa yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit dan jika sudah dizakati dia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak buruk, tingkah laku yang tidak baik dan juga bagi mustahik
 - 5) Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik. Tidaklah bernilai suatu zakat menimbulkan kesengsaraan akan tetapi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama⁴¹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, bertambah, suci dan baik.

Zakat dapat membersihkan mereka dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Kata zakat dalam Al-Quran disebut 30kali dan 27kali di sandingkan dengan kata shalat. Terdapat 8 golongan sebutan yang berada pada surah-surah yang turun di Makkah

⁴¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 76.

dan sisanya berada pada surah-surah yang turun di madinah. Zakat juga disebut ibadah amaliah yang termasuk dalam rukun Islam keempat setelah syahadat, shalat, dan puasa, maka konsekuensinya sebagai umat Islam diwajibkan menunaikan zakat bila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang disyariatkan dalam Al-Quran. Apabila tidak di tunaikan maka orang tersebut mendapat dosa atau tidak dibersihkan hartanya karena sebagian dari harta kita yang memenuhi wajib zakat menjadi pihak penerima zakat.

Zakat adalah salah satu instrumen yang menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah menciptakan pertumbuhan material dan virtual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Selain itu zakat ada istilah sedekah dan infak, sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa sedekah wajib itu dinamakan dengan zakat, sedangkan sedekah sunah itu dinamakan dengan infak. Sebagian lain juga mengatakan infak wajib itu dinamakan zakat sedangkan infak sunah dinamakan dengan sedekah.⁴²

Kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, dan jika dihubungkan dengan harta maka menurut ajaran agama Islam harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Jumhur ulama mengatakan bahwa, jika seseorang sewaktu hidupnya memiliki kewajiban berzakat kemudian tidak sempat menunaikannya sampai meninggal dunia, meskipun ada hutang dengan manusia dan hutang kepada Allah, maka menurut ulama wajib mendahulukan menunaikan hutang kepada Allah yaitu zakat lalu kemudian hutang kepada manusia.⁴³

⁴² Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 37.

⁴³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2018), h. 14

Perintah membayar zakat di dalam Al-Qur'an sering sekali disebutkan seiring dengan perintah shalat. Apabila shalat merupakan bukti pengabdian dan kepatuhan kepada Allah sekaligus sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar, maka zakat dimaksudkan sebagai pembersih jiwa dan harta bagi yang menunaikannya. Telah menjadi kesepakatan kaum muslimin berdasarkan Al-Qur'an dan sunah Rasul bahwa hukum zakat adalah wajib.

Secara bahasa kata "fitrah" mempunyai arti ciptaan atau sifat pembawaan (yang ada sejak lahir) fitrah, agama dan sunah. Secara istilah fitrah adalah potensi manusia yang dapat digunakan untuk hidup di dunia. Hal ini menjelaskan bahwa fitrah manusia itu cenderung kepada kebaikan, kebenaran, keindahan, kemuliaan dan kesucian.

Para ulama sepakat yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang dimakan penduduk setempat. Meskipun dalam hal ini kalangan Al-Hanafiyyah menyendiri dari mazhab jumhur-ulama, di mana mereka membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Tsaur, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Bashri, Abu Ishak dan Atha' bin Abi Rabbah.⁴⁴

Fitrah dapat diartikan sebagai sifat dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Yang mana sifat dasar tersebut disertai dengan berbagai potensi-potensi dan dalam fitrah terkandung berbagai keistimewaan. Setiap manusia sebelum ia dilahirkan di alam dunia ini mereka sudah terlebih dahulu berjanji kepada Allah SWT. ketika terlahir di alam dunia ini akan selalu beriman kepada Allah SWT, dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Manusia di berikan akal oleh Allah SWT untuk berpikir karena manusia memiliki sifat keingintahuan. Setiap manusia ketika dilahirkan mereka sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah SWT seperti takdir azali (kematian), rezeki, dan jodoh.

⁴⁴ Abdul Aziz, *Filsafat Islam: Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2017), h. 75.

b. Hukum Menunaikan Zakat

Zakat merupakan rukun Islam keempat yang wajib ditunaikan kaum muslim yang memiliki harta tertentu dengan syarat tertentu. Kewajiban zakat sering dibandingkan dengan kewajiban shalat di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan zakat dilihat sebagai indikasi utama kedudukan seseorang dalam Islam. Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dapat dilihat dari dalil-dalil maupun yang terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis, antara lain sebagai berikut:⁴⁵

Q.S. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁴⁶

Penjelasan Q.S. At-Taubah di jelaskan bahwa wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doamu itu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.⁴⁷

⁴⁵ Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: Cet. I, PT Mizan Pustaka, 2009), h. 31

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 43

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 706

Hadist

عنابي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله واقامة الصلاة واية الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) رواه البخاري ومسلم
Artinya:

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁴⁸

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maksud dari Hadist di atas menjelaskan bahwa “*islam dibangun di atas lima perkara*” beliau menggambarkan islam sebagai sebuah kerajaan, “*syahadat bahwasanya tiada tuhan selain Allah*” menjadi pusat atau qalbu dari kerajaan tersebut dan “*Muhammad adalah rasul Allah*” sebagai juru kunci penjaga pintu, “*mendirikan shalat*” menjadi pasukan di bagian kanan, “*menunaikan zakat*” pasukan di bagian kiri, “*puasa Ramadan*” pasukan di bagian depan dan “*haji*” pasukan di bagian belakang.

c. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu: zakat fitrah (zakat badan/jiwa) dan zakat maal (zakat harta)

1. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim setiap bulan Ramadhan sebelum hari raya idul fitri. Zakat fitrah hukumnya fardu ‘ain, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban zakat fitrah merupakan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anak dan istri yang tinggal bersama mereka. Zakat fitrah dikeluarkan dengan menggunakan beras

⁴⁸ Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-‘Arabi, *Risalah tentang Ma’rifah Rahasia-rahasia Sang Raja dan Kerajaan-Nya*, (Darul Futuhat, 2020), h. 64.

dan uang. Tujuan zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa agar jiwa menjadi bersih kembali.

2. Zakat maal terdiri dari zakat harta perdagangan, zakat emas, perak dan uang simpanan, zakat hasil pertanian, zakat binatang ternak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, zakat aset, zakat profesi, serta zakat saham dan obligasi. Masing-masing jenis zakat memiliki syarat dan hitungan tertentu untuk dikeluarkan.⁴⁹

d. Syarat Wajib Zakat

1) Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah:

- a) Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang Muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat.
- b) Mendapati bagian akhir Ramadan dan bagian awal bulan Syawal. Maksudnya zakat fitrah wajib bagi orang yang telah bertemu dengan bagian akhir Ramadan dan bagian awal bulan Syawal. Sebab hadis Rasulullah SAW telah menyadarkan zakat fitrah tersebut kepada fitrah dan zakat fitrah itu wajib berkaitan dengan puasa dan al-fithr (lepas dari puasa) keduanya sama-sama masuk dalam kategori wajib, maka zakat pun disandarkan kepada keduanya tidak pada salah satunya agar tidak mengharuskan penetapan hukum sepihak.
- c) Adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sendiri dan orang-orang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari raya dan ketika hari raya. Maksudnya zakat fitrah juga tidak wajib kecuali atas yang memiliki makanan untuk kebutuhan dirinya dan

⁴⁹ Mardiansyah, Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Islam, (*Skripsi*: UIN Suska Riau, 2021), h. 21.

orang-orang maupun hewan yang berapa dalam tanggungannya pada malam hari raya dan ketika hari raya, karena terpenuhinya nafkah dirinya dan orang-orang tanggungannya pada hari tersebut sangatlah penting dan jika memang ada kelebihan setelah itu maka menurut kesepakatan ulama hal itu mewajibkan ditunaikannya zakat fitrah atas nama dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁵⁰

2) Syarat-syarat Wajib Zakat Maal:

- a) Milik sempurna, yaitu bahwa harta tersebut benar-benar miliknya yang mempunyai kekuasaan untuk mengelolanya. Walaupun pada hakikatnya, harta yang dimiliki itu adalah harta Allah, namun Allah telah memberikan kepercayaan untuk digunakan di jalan-Nya dengan baik.
- b) Harta kekayaan yang berharga, yaitu emas dan perak, hewan ternak, hasil tanaman, hasil perniagaan, hasil tambang, dan harta temuan.
- c) Mencapai nisab, yaitu kadar atau ukuran minimal wajib zakat.
- d) Mencapai haul, yaitu pemilikan harta selama satu tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Tidak ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya”. (H.R. Daruquthni).⁵¹

e. Muzakki

Muzakki adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun syarat sebagai muzakki adalah:

1) Islam

Seorang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut mazhab syafi'iyah, wajib

⁵⁰ Hasbiyallah, *Ilmu Fiqih*, (Bandung:Cet. I, Grafindo Media Pratama, 2008), h. 43.

⁵¹ Hasbiyallah, *Ilmu Fiqih*, h. 47.

baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan abu hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.

2) Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat mengingkari kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan karena ini belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

3) Baligh dan berakal sehat

Ahli fiqh mazhab hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya dan yang mengeluarkannya adalah walinya.⁵²

4) Memiliki harta yang cukup nisab

Saat harta mencapai nisab, maka umat muslim wajib menunaikan zakat. Nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan atau tidak. Nisab menggunakan nilai emas harga semasa itu 20mitsqal emas bersamaan 85gram emas atau 196gram perak.

⁵² Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006), h. 178

5) Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul

Harta atau kekayaan yang di miliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

6) Memiliki harta secara sempurna

Maksudnya ialah orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.

f. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan asnaf dan ke delapan golongan tersebut adalah:⁵³

1) *Al-fuqara* (orang fakir/orang yang melarat)

Golongan yang sangat sengsara hidupnya atau orang yang tidak memiliki harta dan tenaga untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini merupakan golongan yang paling di utamakan dalam pemberian dan penerimaan zakat.

2) *Al-masakin* (orang miskin)

Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan serba kekurangan. Dalam pandangan mazhab syafi'i, orang miskin

⁵³ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Gaya Media, 2009), h. 43

adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan hingga lebih dari setengah yang dibutuhkan, namun belum mencukupi.

3) *Al-amilin* (panitia zakat)

Golongan yang termasuk ke dalam kategori amil zakat atau panitia zakat yang dipilih sebagai pihak yang diamanahkan untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada pihak yang berhak menerima zakat.

4) *Al-muallafah* (mualaf)

Mualaf adalah orang yang ada harapan untuk masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam yang kemungkinan imannya masih lemah. Mereka ini juga termasuk yang berhak menerima zakat.

5) *Ar-riqab* (hamba sahaya)

Riqab yaitu budak yang digantungkan status kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya. Jika memang benar-benar memiliki perjanjian demikian dengan majikan maka mereka perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka meraih status merdeka, meskipun sebelum jatuh tempo dan meskipun mereka mampu menghidupi diri dengan syarat ia muslim dan tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan mereka.⁵⁴

6) *Al-gharim* (orang yang berutang)

Gharim adalah orang-orang yang tertindih banyak hutang dan tidak mampu melunasinya. Mereka diberi secukupnya agar dapat melunasinya hutang-hutang yang telah tiba saat membayarnya, di samping makanan, pakaian dan tempat tinggal secukupnya, dengan syarat hutang mereka untuk sesuatu yang tidak diizinkan syara' maka mereka tidak boleh diberi zakat kecuali bila mereka telah bertaubat dari maksiatnya itu dan besar kemungkinan taubatnya benar-benar. Termasuk dalam golongan ini, orang yang berhutang untuk mencegah terjadinya

⁵⁴ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Gaya Media, 2009), h. 55

percekocokan di antara dua orang yang bersengketa. Dia diberi seharga hutangnya untuk tujuan ini, sekalipun dia orang kaya yang memiliki uang pribadi buat melunasi hutang.

7) *Fi sabilillah*

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang untuk kepentingan Islam dan para muslimin. Meskipun dia dalam kondisi kaya dari segi harta, orang tersebut berhak mendapatkan zakat untuk menambah semangat dalam berjuang menegakkan agama Allah Swt. Seperti halnya da'i yang berjuang mendakwahkan ajaran Islam yang baik dan benar di pelosok desa, pedalaman, dan tempat lainnya.

8) *Ibnu sabil* (musafir)

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. Adapun menurut Ibnu Zaid, *ibnu sabil* ialah musafir, baik orang kaya maupun orang fakir. Apabila ia mendapatkan musibah dalam perjalanan atau tidak memiliki sesuatu, dalam kondisi semacam itu dia wajib mendapatkan haknya (zakat).⁵⁵

g. Hikmah Zakat

Seorang muslim telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (nisab) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (haul) maka zakat merupakan kewajiban. Selain karena kewajiban, zakat juga banyak mengandung hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia maupun tuhan dan sosial kemasyarakatan. Di antaranya hikmah zakat, yaitu:

- 1) Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, terutama bagi fakir miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak sekaligus

⁵⁵ Clara Shinta Canggih, *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*, (Jakarta: Islamic Economics 1, 2017), h. 14-26

menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

- 2) Membersihkan diri. Dengan mengeluarkan zakat kita dijauhkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik kita agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayarkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.
- 3) Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 4) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- 5) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia
- 6) Membantu orang fakir dan miskin sehingga mereka tidak memintaminta di hari raya, membuat mereka bahagia, sehingga di hari raya menjadi hari bahagia bagi semua lapisan masyarakat.
- 7) Di dalamnya terkandung tindakan memperlihatkan syukur atas nikmat Allah SWT kepada hamba dengan menyempurnakan puasa Ramadan, mendirikan shalat malamnya dan amal-amal saleh lainnya yang mudah dilakukan pada bulan Ramadan.⁵⁶

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat juga memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah

⁵⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Indonesia Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 49

SWT. maupun hubungan sosial kemasyarakatan antara manusia, di antaranya sebagai berikut:

- a) Membantu, membina, menolong, dan membangun kaum miskin
- b) Dapat mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa dan mengikis sifat kikir serta serakah.
- c) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat
- d) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat dan kewajiban), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), dan takaful ijti'ma (tanggung jawab bersama)
- e) Zakat adalah ibadah amaliah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT. dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara orang kaya dan orang miskin, dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah.⁵⁷

4. Zakat Fitrah

a. Zakat Fitrah

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang di keluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT kemudian di serahkan kepada orang-orang miskin (yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Para ahli fiqih menggunakan istilah zakat fitrah yang berarti asal kejadian sehingga wajibnya zakat fitrah untuk menyucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Adapun menurut Abu

⁵⁷ Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: Cet. I, PT Mizan Pustaka, 2009), h. 27

muhammad al-abhuri, zakat fitrah artinya zakat asal kejadian karena seolah-olah zakat badan.⁵⁸

Manusia akan mampu mengantisipasi semua problem yang terjadi dalam kehidupannya. Di samping itu kata fitrah dapat diartikan juga dengan naluri, yaitu dorongan hati atau nafsu pembawaan yang menggerakkan untuk berbuat sesuatu. Jadi fitrah adalah sifat, watak, bakat dan perasaan keagamaan manusia yang dibawa sejak lahir. Sedangkan naluri adalah kecenderungan hati atau nafsu yang dibawa sejak lahir yang menggerakkan manusia untuk berbuat sesuatu yang baik maupun yang buruk.

Fitrah dapat diartikan sebagai sifat dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Yang mana sifat dasar tersebut disertai dengan berbagai potensi-potensi dan dalam fitrah terkandung berbagai keistimewaan. Setiap manusia sebelum ia dilahirkan di alam dunia ini mereka sudah terlebih dahulu berjanji kepada Allah SWT. ketika terlahir di alam dunia ini akan selalu beriman kepada Allah SWT, dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Manusia di berikan akal oleh Allah SWT untuk berpikir karena manusia memiliki sifat keingintahuan. Setiap manusia ketika dilahirkan mereka sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah SWT seperti takdir azali (kematian), rezeki, dan jodoh.⁵⁹

Zakat fitrah merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta. Karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain seperti memiliki nisab dengan syarat-syarat yang jelas pada tempatnya.

Para ulama menyebut zakat ini dengan zakat kepala atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan di sini adalah pribadi bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa. Golongan ulama lain berpendapat bahwa zakat fitrah

⁵⁸ Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 48

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 56

telah dihapuskan dengan adanya zakat harta. Silang pendapat ini disebabkan karena adanya pertentangan antara hadis-hadis dalam masalah ini. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul fitri atau paling lambat sebelum shalat Idul fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib.

Para ulama telah sepakat bahwa zakat fitrah itu diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam hal batas waktu yang tepat mengeluarkannya. Abu tsauri, imam ahmad, ishaq, imam asy-syafi'i dan menurut riwayat yang pertama dari imam malik mengatakan bahwa waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika tenggelamnya matahari pada malam Idul fitri karena merupakan waktu penghabisan dari bulan Ramadhan.

60

Mengenai macam harta zakat fitrah, golongan ulama berpendapat bahwa zakat tersebut diambil dari biji gandum, kurma, zabib (anggur kering) atau keju, dan hal itu diserahkan kepada pilihan orang yang diwajibkan atasnya. Golongan ulama lainnya berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah makanan pokok yang di konsumsi oleh sebagian besar penduduk suatu negeri atau bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh orang yang terkena kewajiban tersebut jika dia tidak mampu mengeluarkan bahan makanan pokok negerinya.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan suci Ramadhan dan zakat fitrah dapat membersihkan harta, jiwa, dan raga, serta amal baiknya bertambah. Hukum zakat dalam Al-Qur'an masih bersifat global, tanpa penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang wajib di zakati, dan apa saja yang wajib di zakati. Allah SWT telah menunjukkan bagaimana cara membelanjakan harta itu menurut jalan yang diridai Allah yaitu salah satunya dengan cara mengeluarkan zakat. Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslimin.⁶¹

⁶⁰ Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2009), h. 921

⁶¹ El Madani, *Fikih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2018), h. 143

Tujuan-tujuan tertentu di antaranya:

- 1) Tujuan zakat untuk pihak muzakki
 - a) Untuk mensucikan diri dari sifat rakus, egois
 - b) Melatih jiwa untuk bersifat terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah SWT
 - c) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga di perbudak oleh harta itu sendiri
 - d) Memupuk kasih sayang sesama
 - e) Melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak
- 2) Tujuan zakat fitrah untuk pihak mustahik
 - a) Untuk memenuhi kebutuhan hidup fakir miskin sehingga tidak meminta-minta
 - b) Mensucikan hati mustahik dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka
 - c) Selanjutnya akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang.⁶²

b. Hukum Zakat Fitrah

Q.S. Al A'laa/87: 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri (dengan beriman).⁶³

Pada Q.S. Al A'laa ini di jelaskan bahwa aflaha artinya beruntung dan selamat dari siksaan di akhirat; tadzakka artinya bersih dari kotoran dosa yang disebabkan menentang kebenaran dan keras hati.⁶⁴

⁶² Mardiansyah, Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Islam, (*Skripsi*: UIN Suska Riau, 2021), h. 15

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015) h. 14

Hadist

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

Artinya:

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (Idul Fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Daru Quthni).⁶⁵

Hadist ini menjelaskan kewajiban zakat fitrah berupa kadar tertentu dari makanan pokok yang ditunaikan oleh tiap individu muslim yang dikeluarkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat idul fitri.

c. Kadar Zakat Fitrah

Kadar zakat fitrah yaitu sebanyak 2,5kg karena dalam penakaran terhadap timbangan makanan pokok biasanya memakai liter, sehingga 2,5kg beras setara dengan 3,5liter beras sehingga dapat dibulatkan menjadi 4liter per/jiwa. masyarakat yang makanan pokok mereka beras maka wajib membayar zakat fitrah berupa beras. Demikian juga jika makanan pokok mereka jagung, gandum, kurma maka mereka wajib membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok tersebut sebanyak 2,5kg.

Menurut mazhab syafi'i zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Akan tetapi menurut mazhab hanafi zakat fitrah boleh

⁶⁴ H. Abudin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) h. 113

⁶⁵ Abi al-Qasim 'Abdul Jabbar bin Ahmad bin 'Umar at Tarasusi, *Ilustrasi Zakat Fitrah*, (Jakarta: Madani, 2022), h. 430.

dibayarkan dalam bentuk uang yang nilainya sama dengan harga bahan makanan pokok yang dipergunakan untuk membayar zakat fitrah.⁶⁶

d. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Pembayaran zakat fitrah dilaksanakan sejak awal Ramadhan, pertengahan atau akhir Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Waktu yang paling utama adalah pada akhir Ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan shalat idul fitri. Pembayaran zakat fitrah selepas shalat Idul Fitri itu tidak termasuk zakat fitrah melainkan sedekah biasa. Oleh karena itu, apabila seseorang lambat mengeluarkan zakatnya sampai shalat idul fitri telah dilaksanakan maka mereka telah mendapatkan dosa atas kelalaiannya.⁶⁷

e. Doa Mengeluarkan dan Menerima Zakat Fitrah

1) Doa Mengeluarkan Zakat Fitrah

a) Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta’ala”

2) Doa Menerima Zakat Fitrah

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيما أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوراً وَبَارَكَ لَكَ فِيما أَبْقَيْتَ

Artinya:

Semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap harta yang telah engkau berikan dan menjadikannya penyuci bagimu, serta semoga Allah memberikan keberkahan hartamu yang masih tersisa padamu.⁶⁸

⁶⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 172

⁶⁷ Ahmad Sarwat, *Fikih Indonesia Zakat*, (Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2019), h. 250

⁶⁸ Ahmad Munib, *Menggapai Surga Dengan Doa: Kumpulan Doa-Doa Dilengkapi Yasin, Tahlil, Dan Asmaul Husna*, (Jakarta: Tiram Media, 2019), h. 58

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan beberapa teori di atas maka penulis menyajikan abstraksi tentang teori yang digunakan sebelumnya sesuai dengan pemahaman penulis dalam menyimpulkan teori tersebut.

1. Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang harus disalurkan segera kepada mustahik sesuai skala yang telah disusun dalam program kerja. Distribusi secara etimologi memiliki arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk.⁶⁹

2. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat (BAZ) di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Unit pengumpulan zakat merupakan unit lembaga zakat terkecil yang dibentuk BAZNAS pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang ditempatkan di kelurahan, kecamatan, kantor pemerintah, kantor swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, masjid dan tempat lain atau nama lainnya.⁷⁰

3. Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah, zakat berarti kesuburan, kesucian, keberkahan. Sedangkan fitrah dapat diartikan asal kejadian. Maksud dari definisi di atas bahwa orang-orang yang telah memiliki nisab zakat


⁶⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), h. 185

⁷⁰ Faishal Robbani, *Persepsi UPZ Dan Non UPZ Masjid Terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan*. (*Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 57

itu diwajibkan memberikan jumlah tertentu kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah lainnya.⁷¹

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menggambarkan sekumpulan konsep definisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena. Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberikan batasan teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Untuk melihat pendistribusian zakat fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, maka penulis menyusun kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

⁷¹ Mardiansyah, Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Islam. (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021), h. 30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Menggunakan pendekatan tersebut dapat menjelaskan beberapa hal yang saling berkaitan satu sama lain.⁷²

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, di mana makna bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka selanjutnya akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang menjelaskan keadaan dan hasil penelitian. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.⁷³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di muzakki, imam dan guru mengaji yang ada di kelurahan pada kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan penelitian ini selama 3 bulan dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peneliti.

⁷² Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 97

⁷³ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2014), h. 68

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka penelitian berfokus pada: distribusi zakat fitrah yang dilakukan pada unit pengumpulan zakat (UPZ) di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian menurut jenis datanya terdiri dari dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder.

Penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Yang di mana data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara imam, muzakki dan guru mengaji, dengan hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil tambahan melalui buku-buku atau sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik: 1) observasi, 2) wawancara mendalam, dan 3) dokumentasi.

1. Observasi atau pengamatan adalah teknik yang di dasarkan atas pengalaman secara langsung yang memungkinkan melihat dan mengamati sendiri secara langsung kemudian mencatat perilaku atau kejadian dan kondisi fisik sebagaimana yang terjadi sebenarnya.
2. Wawancara merupakan pengajuan pertanyaan kepada responden/informan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan masalah yang dijelajahi secara insentif dengan keperluan peneliti. Sebelum mengadakan wawancara terlebih dahulu dipersiapkan garis-garis besar wawancara berdasarkan fokus penelitian.⁷⁴

⁷⁴ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2014), h. 68

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen, buku dan catatan yang relevan dengan penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Uji validasi data pada penelitian kualitatif yakni apabila tidak ada perbedaan antara laporan yang disampaikan oleh peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada objek yang telah diteliti. Validasi didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Terdapat dua macam validasi internal dan validasi eksternal. Validasi internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian yang digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut di ambil agar data-data penelitian kualitatif dapat di pertanggungjawabkan, maka di dalam penelitian ini perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Credibility

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Triangulasi

Triangulasi data yang melalui pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Menurut moleong, pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau perbandingan data terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain di luar data itu untuk meningkatkan keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan adalah: sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan

suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda, seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

- i. Triangulasi sumber, dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan dikatakan informasi lain dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu subyek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain seperti tetangga atau teman subyek.⁷⁵
- ii. Triangulasi metode, dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara dengan isi dokumen unit pengumpulan zakat (UPZ) dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang di peroleh melalui wawancara.
- iii. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Penulis membaca berbagai referensi berupa buku, hasil penelitian yang terdahulu ataupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan unit pengumpulan zakat dalam ini penulis mencatat urutan kronologis peristiwa atau direkam dengan baik, sistematis. Tujuan penulis mengontrol atau mengecek apakah data yang telah dikumpulkan dibuat dan disajikan sudah benar atau belum.
- iv. Mendiskusikan dengan teman sejawat termasuk koreksi di bawah pembimbing.
- v. Perpanjangan waktu penelitian. Penelitian kembali ke unit pengumpulan zakat, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Cara ini ditempuh untuk meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data.

⁷⁵ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2014), h. 73

b. Transferability

Transferability adalah sebuah kemampuan dari hasil penelitian untuk dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh sebab itu, uji *transferability* adalah sebuah tes keabsahan data yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi dan tempat yang lain

c. Dependability

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian untuk dapat menerangkan seluruh kegiatan data sampai analisisnya dan pengambilan keputusan.

d. Confirmability

Confirmability disebut juga dengan objektivitas penelitian di mana penelitian yang dikatakan objektivitas apabila hasil penelitian telah di sepakati oleh banyak orang juga mengandung arti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian yang telah dilakukan.

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa data yang tidak berbeda antara yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data (*validasi data*) yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut mulyatiningsih bahwa analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan jawaban atau pertanyaan penelitian, di mana proses analisis data ini sudah di mulai sejak peneliti mengambil data sampai data penelitian selesai dikumpulkan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif. Model interaktif pada analisis data kualitatif ini meliputi:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, kemudian dicari tema dan polanya. Sehingga, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya⁷⁶. Data-data ulang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian, diklasifikasi dan dikelompokkan sesuai kebutuhan agar arah penyelesaian masalah penelitian lebih jelas.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan dan menghubungkan antara kategori. Namun yang paling sering digunakan adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif. Pada tahap ini peneliti akan menarasikan data-data yang diperoleh di lapangan.

3. Verifikasi atau penyimpulan data

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan yang mencakup informasi-informasi yang penting dalam penelitian secara garis besar. Pada tahap ini peneliti akan memahami makna dari data-data dan informasi yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mengemukakan makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, kemiripan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep mendasar dalam penelitian tersebut⁷⁷.

⁷⁶ Mulyatiningsih, Endang, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 94

⁷⁷ Muhammad Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cet. 1, Literasi Media Publishing, 2015), h. 122

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan metode wawancara langsung. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang berkompeten dalam permasalahan yang sedang diteliti oleh dalam penelitian ini.

1. Potensi zakat fitrah pada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang

Potensi zakat adalah kemampuan zakat dalam upaya pemanfaatan zakat untuk digunakan secara optimal. Potensi zakat apabila digunakan dengan mekanisme yang tepat dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan umat muslim, salah satunya ialah zakat fitrah. Zakat Fitrah merupakan salah satu ibadah yang wajib dijalankan bagi tiap muslim di bulan suci Ramadhan, mulai dari balita hingga orang tua. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kepada Allah SWT. tapi juga untuk membantu saudara-saudara umat Islam yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah atau biasa dikatakan golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat merasakan kebahagiaan dan dapat terpenuhi kebutuhannya pada saat hari Raya Idul Fitri.

Kecamatan Watang Sawitto memiliki jumlah penduduk 407.236, memiliki potensi zakat fitrah lumayan banyak. Sesuai dengan hasil wawancara terkait bagaimana potensi zakat fitrah yang ada di Kecamatan Watang Sawitto.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak damaris selaku Imam Masjid nurul yaqin mengatakan bahwa:

Potensi zakat fitrah yang ada di Kecamatan Watang Sawitto bisa dikatakan banyak dan bisa juga dikatakan sedikit atau biasa disebut sebagai kategori standar. Memang di Kecamatan Watang Sawitto

memiliki jumlah penduduk 407.236 akan tetapi tidak semuanya mengeluarkan zakat fitrahnya di sini, mungkin saja mereka mengeluarkan di luar daerah (merantau) dan ada juga yang mengeluarkannya langsung kepada mustahik.⁷⁸

Menurut bapak damaris, masyarakat yang ada di Kecamatan Watang Sawitto sudah ada beberapa yang meninggalkan kampungnya atau keluar merantau untuk mencari pekerjaan, sehingga hal ini dapat mengurangi potensi zakat fitrah yang ada di Kecamatan Watang Sawitto. Tidak hanya itu, ada sebagian masyarakat yang tidak mau repot-repot untuk membawa zakat fitrahnya kepada mustahik, sehingga zakat fitrah orang tersebut tidak tercatat pada Imam.

Wawancara yang dilakukan bapak asman selaku Imam Masjid an-nur mengatakan bahwa:

Potensi zakat fitrah yang ada di Kecamatan Watang Sawitto tergolong standar, karena sebagian warga setempat ada yang tidak mengumpulkan zakat fitrahnya ke Imam, akan tetapi mereka memberi langsung kepada guru mengaji anak-anak mereka. Ini sudah menjadi budaya bagi penduduk yang ada di Kecamatan Watang Sawitto, sehingga hal tersebut mengurangi potensi zakat fitrah.⁷⁹

Menurut bapak asman, ada kebiasaan yang kurang tepat dilakukan oleh sebagian masyarakat yang mengurangi potensi kurangnya jumlah zakat fitrah yang terkumpul, yaitu para keluarga yang memiliki beberapa anak misalnya, kemudian anak itu memiliki guru mengaji, cara seorang anak mengeluarkan zakat fitrahnya bukan diberikan kepada Imam akan tetapi diberikan langsung kepada guru mengajinya atas kehendak atau keinginan orang tua si anak. Cara tersebut tidak disalahkan, akan tetapi untuk yang lebih efektifnya, yaitu diberikan melalui amil, agar potensi pemanfaatannya bisa dimanfaatkan oleh mustahik secara merata.

Wawancara dengan bapak muhammad fijan selaku Imam Masjid miftahul khaer mengatakan bahwa:

⁷⁸ Damaris, Imam Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Masjid Nurul Yaqin*, 05 November 2022.

⁷⁹ Asman, Imam Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Masjid An-Nur*, 05 November 2022.

Potensi zakat merupakan kemampuan zakat dalam upaya pemanfaatan zakat untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan pemanfaatan dan mekanisme yang tepat dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan umat muslim. Metode yang digunakan di masjid miftahul khaer dalam mengetahui besar potensi zakat di mana kadar zakat minimal 2,5% dari sektor ekonomi daerah.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara bahwa potensi zakat yaitu kemampuan zakat dalam upaya pemanfaatan zakat untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal, Dengan pemanfaatan dan mekanisme yang tepat dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam.

Sesuai yang dikatakan bapak syahril selaku Imam Masjid tarbiyah dalam wawancara mengatakan bahwa:

Potensi zakat fitrah yang dilakukan di masjid tarbiyah yaitu dengan adanya Lembaga Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat yang resmi melakukan pendekatan kepada seluruh masyarakat yang berada di kecamatan watang sawitto dan mendapatkan kepercayaan untuk melakukan penyaluran zakat fitrah di masjid.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa Masjid tarbiyah potensi yang dilakukan yaitu dengan adanya lembaga pengumpulan dan pendistribusian zakat yang resmi dalam melakukan pendekatan kepada seluruh masyarakat yang berada di Kecamatan Watang Sawitto dan banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan penyaluran zakat fitrah di Masjid.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak a. rudi rasyidin selaku sekretaris Masjid nurul mubin mengatakan bahwa:

Potensi zakat ada 4 langkah yang harus dilakukan yaitu, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait hukum dan hikmah zakat serta harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya, penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah terpercaya dan profesional, penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah,

⁸⁰ Muhammad Fijan, Imam Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Masjid Miftahul Khaer*, 05 November 2022.

⁸¹ Syahril, Imam Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Masjid Tarbiyah*, 06 November 2022.

sinergi dan koordinasi baik antar sesama amil zakat tingkat daerah dan internasional.⁸²

Hasil wawancara tersebut mengenai potensi zakat di Masjid Nurul Mubtin yaitu ada 4 langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus Masjid Nurul Mubtin yaitu pertama dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat serta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya, kedua yaitu dengan melakukan penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah terpercaya dan profesional, ketiga penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan keempat sinergi dan koordinasi baik antar sesama amil zakat tingkat daerah dan internasional.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, pendapat Eddy M. yang terdapat dalam buku Didin Hafidhuddin tentang Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah:

Memang sah-sah saja zakat fitrah itu langsung di sampaikan oleh muzakki kepada mustahik, apa lagi jika para mustahiknya itu fakir miskin di lingkungan yang terdekat. Akan tetapi, yang paling yang paling baik tentunya jika melalui amil zakat atau badan yang berfungsi sebagai amil zakat yang amanah, jujur, terpercaya, dan bertanggung jawab. Intinya dengan demikian, unsur keadilan dan pemerataan akan lebih terjamin di bandingkan jika langsung diberikan. Kekhawatiran bahwa zakat itu hanya akan diterima oleh seseorang yang dikenal akan dapat lebih disampaikan, padahal yang lainnya yang mungkin juga berhak, namun tidak dikenal oleh muzakki maka tidak mendapatkannya⁸³.

⁸² A. Rudi Rasyidin, Sekretaris Masjid Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Masjid Nurul Ilmi*, 06 November 2022.

⁸³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Cet. I Gema Insani, 1998), h. 53

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan pendapat yang dikemukakan oleh Eddy M. yang menyebutkan bahwa membayar zakat tanpa melalui amil zakat sah-sah saja, akan tetapi hasilnya bisa jadi tidak tepat sasaran. Dapat disimpulkan bahwa potensi zakat fitrah yang ada di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang masih tergolong standar, hal itu disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara mengeluarkan zakat fitrah secara tepat dan efektif. Realitanya, masih ada sebagian masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrahnya langsung ke mustahik tanpa melalui amil (Imam). Tentu ini berdampak pada potensi zakat fitrahnya sehingga pendistribusian atau pemanfaatannya tidak merata kepada masyarakat terutama golongan orang fakir dan miskin.

Sesuai hasil wawancara bapak syamsul mengatakan bahwa:

Zakat fitrah yang terkumpul pada tahun ini berkurang dibandingkan tahun lalu, dikarenakan adanya keputusan dari pemerintah untuk tidak mudik bagi perantau. Tentu ini menjadi menghalang bagi sebagian masyarakat yang ada di luar kota untuk pulang kampung, sehingga zakat fitrahnya dikeluarkan di tempat perantauan.⁸⁴

Menurut bapak syamsul, salah satu faktor yang menyebabkan turunnya potensi jumlah zakat fitrah yang ada di Kecamatan Watang Sawitto, yaitu dengan adanya peraturan pemerintah tentang larangan mudik bagi masyarakat yang ada di luar kota. Sehingga tidak semua masyarakat penduduk asli bisa menyetor zakat fitrahnya kepada Imam Desa dikarenakan terhalang untuk pulang kampung.

Sesuai dengan hasil wawancara bapak jabir mengatakan bahwa:

Dibandingkan dengan jumlah zakat fitrah yang terkumpul pada tahun lalu, pada tahun ini jumlahnya menurun, sedangkan jumlah mustahik atau masyarakat yang mau diberikan zakat fitrah bertambah.⁸⁵

⁸⁴ Syamsul, Imam Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Masjid Nurul Yaqin*, 05 November 2022.

⁸⁵ Jabir, Imam Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Masjid An-Nur*, 05 November 2022.

Menurut bapak jabir, dari penurunan potensi jumlah zakat fitrah tidak sejalan dengan bertambahnya jumlah mustahik yang ada. Mestinya, mustahik yang semakin berkurang karena sudah diberikan zakat. Itulah sebabnya ada sebagian masyarakat fakir dan miskin yang tidak mendapatkan zakat fitrah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada umumnya potensi zakat fitrah apabila dilihat dari jumlah data penduduk tergolong banyak, akan tetapi dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan turunnya jumlah zakat fitrah yang terkumpul pada tahun ini, beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Tidak semua masyarakat paham tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat secara tepat dan efektif.
2. Sudah banyak warga lokal ke luar kota untuk mencari pekerjaan dan menetap di sana.

Itulah beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya potensi jumlah zakat fitrah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada tahun ini.

2. Pendistribusian zakat fitrah pada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang

Zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahik kepada delapan golongan asnaf yaitu fakir, miskin, amil (panitia zakat), muallaf, riqab (budak), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), ibnu sabil (orang yang kehabisan biaya di perjalanan). Mekanisme pengumpulan zakat di Watang Sawitto yaitu UPZ memberikan himbauan kepada masyarakat atau muzakki dengan mengumumkan di masjid bahwa sudah saatnya untuk membayar zakat fitrah dengan mengikuti surat edaran BAZNAS tentang ketetapan kadar zakat yang telah disetujui oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang.⁸⁶

Masyarakat atau muzakki menghitung sendiri zakatnya sesuai jumlah muzakki dalam satu kepala keluarga dengan kadar zakat yang sudah ditetapkan

⁸⁶ Muhammad Nasir, Doja Masjid Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Rumah Warga, 16 Januari 2023.

yaitu mengikuti makanan pokok dan uang. Kemudian menyetorkan sendiri ke UPZ di tempat masing-masing yang sudah disediakan dan biasanya tempat pengumpulan zakat dilakukan di masjid dan guru mengaji. UPZ melakukan pendataan kepada muzakki yang datang menyetor zakatnya sebagai bukti bahwa muzakki tersebut sudah menunaikan kewajibannya dengan menunaikan zakat sesuai dengan rukun Islam ke tiga agar tidak adanya kesalahan dalam pengumpulan zakat.

Imam masjid watang sawitto mengemukakan bahwa sebelum pendistribusian dilaksanakan, pengelola zakat atau UPZ melakukan pendataan yang lebih teliti agar orang-orang yang nantinya menjadi mustahik merupakan orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan.

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di masjid, terdapat beberapa strategi atau cara yang dilakukan oleh takmir masjid yaitu sebagai berikut:

1. Ketua takmir masjid akan memberitahukan kepada masyarakat melalui mik masjid terkait kapan akan pengumpulan zakat fitrah. Pengumuman tersebut disampaikan setelah selesai shalat tarwih. Pengumpulan zakat fitrah di masjid dimulai sejak malam 27 Ramadhan hingga malam hari Raya Idul Fitri.
2. Ketua takmir masjid akan memberitahukan kepada masyarakat melalui mik masjid terkait kapan akan pengumpulan zakat fitrah. Pengumuman tersebut disampaikan setelah selesai shalat tarwih. Pengumpulan zakat fitrah di masjid dimulai sejak malam 27 Ramadhan hingga malam hari raya idul fitri.
3. Masyarakat yang akan membayar zakat fitrah melalui masjid hendak datang tepatnya di serambi masjid setelah selesai shalat tarwih dengan membawa 3kg beras dan uang sebanyak Rp. 34.000.
4. Muzakki menyerahkan zakat fitrahnya kepada amil dan mengatakan jika zakat fitrah tersebut bukan hanya milik muzakki tersebut seperti zakat fitrah untuk istri, anak ataupun yang lainnya.
5. Kemudian amil akan menerima zakat fitrah tersebut yang dilanjutkan dengan pembacaan doa.

6. Setelah zakat fitrah diterima, maka sepenuhnya akan menjadi kewajiban amil tersebut untuk mengelolanya.⁸⁷

Berdasarkan hal di atas, penulis memahami bahwa dalam proses pengumpulan zakat fitrah di masjid diawali dari ketua takmir masjid yang memberikan pengumuman pada saat setelah shalat tarwih yang berisi tentang kapan mulai dilaksanakan pengumpulan zakat fitrah. Kemudian masyarakat membayar zakat fitrahnya di masjid dan berbondong-bondong menuju ke masjid saat setelah shalat tarwih. Namun ada juga masyarakat yang menitipkan zakat fitrahnya, jarang sekali ada masyarakat yang membayar zakat fitrahnya dengan uang, yang ada hanyalah membawa beras sebanyak 3kg per satu orang.

Setelah zakat fitrah terkumpul, panitia zakat fitrah atau takmir masjid akan menghitung berapa jumlah beras dan uang yang terkumpul. Kemudian mereka menentukan siapa saja yang akan menerima zakat fitrah tersebut.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak arif mengatakan bahwa:

saya zakat di masjid karena saya tidak ingin tahu zakat fitrah saya diberikan kepada siapa, saya ingin zakat fitrah saya tepat sasaran diberikan kepada orang-orang yang benar-benar kekurangan.⁸⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa alasan tertentu kenapa beliau membayar zakat fitrah di masjid yaitu karena beliau ingin zakat fitrahnya tidak salah sasaran dalam pendistribusiannya. Karena zaman sekarang, sering kali terjadi pembagian zakat fitrah kepada orang-orang mampu. Beliau juga mengungkapkan bahwa: pengelolaan zakat fitrah sudah sangat baik, zakat fitrahnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Wawancara yang dilakukan dengan ibu hartati mengatakan bahwa:

Saya seorang janda tua yang tinggal sendirian, saya mendapatkan 4liter beras dari masjid pada tahun kemarin.⁸⁹

⁸⁷ Muhammad Irfan, Amil Zakat Masjid Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Rumah Warga, 16 Januari 2023.

⁸⁸ Arif, Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Rumah Warga, 17 Januari 2023.

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa zakat fitrah yang terkumpul di masjid didistribusikan atau dibagikan kepada mustahik sesuai dengan jumlah anggota keluarganya.

Pendataan dilakukan dengan melihat keadaan sosial ekonomi seseorang dan lebih mendahulukan orang-orang yang sudah ditinggal oleh suaminya ataupun sebaliknya dan orang-orang yang masih kurang dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian UPZ menyerahkan langsung zakat yang telah terkumpul kepada yang berhak menerimanya dan sebagian diserahkan pada BAZNAS. Setelah pendataan dilakukan, selanjutnya mengelompokkan orang-orang yang berhak menjadi mustahik agar saat pendistribusian dilaksanakan lebih mudah, efektif dan efisien.⁹⁰

Pendistribusian zakat fitrah di Kecamatan Watang Sawitto dari semua jumlah yang terkumpul dibagikan berdasarkan ketetapan badan amil zakat nasional Kabupaten Pinrang yang kemudian diteruskan oleh masing-masing Kecamatan.

Tabel 4.1 Pendistribusian Zakat Fitrah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Tahun 2022

No.	Pendistribusian Zakat	Bagian
1	Fakir/Miskin	25%
2	Amil/Imam	25%
3	BAZNAS	50%

Sumber: Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Watang Sawitto

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah yang terkumpul di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang diberikan kepada fakir miskin, imam sebagai amil (pengurus atau pengelola zakat) dan BAZNAS. Di mana 25% bagian untuk fakir miskin yang didistribusikan oleh

⁸⁹ Hartati, Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Rumah Warga*, 17 Januari 2023.

⁹⁰ Sukirman, Imam Masjid Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Rumah Warga*, 18 Januari 2023.

pengelola zakat/imam masjid, 25% bagian untuk imam sebagai amil dan 50% bagian diserahkan ke BAZNAS kemudian BAZNAS menyalurkan kembali zakat yang diberikan oleh pengelola zakat atau UPZ kepada yang berhak menerimanya.

Tabel 4.2 Laporan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah oleh UPZ Kelurahan pada Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Tahun 2022

No.	Kelurahan	Jumlah Zakat Fitrah (Rp)
1	Jaya	7.718.000
2	Macorawalie	7.529.000
3	Penrang	8.071.000
4	Salo	7.400.000
5	Sawitto	9.800.000
6	Siparappe	6.741.000
7	Sipatokkong	9.100.000
8	Bentengnge	6.740.000
Jumlah		63.099.000

Laporan: Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Kelurahan pada Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dari jumlah zakat yang terkumpul yaitu **63.099.00** didistribusikan kepada fakir miskin (25%) dan amil/imam (25%) sebanyak Rp. 15.774.750 dan untuk BAZNAS (50%) sebanyak Rp. 31.549.500.

Pendistribusian zakat dilakukan ketika semua zakat fitrah sudah terkumpul dari semua jumlah muzakki pada setiap kelurahan di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang, jumlah zakat yang akan didistribusikan oleh setiap Kelurahan sesuai tabel berikut:

Tabel 4.3 Data Penerima Zakat Fitrah Kelurahan Jaya Tahun 2022

No	Nama	Beras	Uang	Ket
1.	P.Ros	12 Liter	50.000	
2.	Agus/Hikma (Mama Doddo)	15 Liter	50.000	
3.	Dg. Nasir	12 Liter	50.000	

4.	Hidayah	12 Liter	50.000	
5.	Istri Panjul	10 Liter	50.000	
6.	Mama Kia Gls	14 Liter	50.000	
7.	Amina Ansu	12 Liter	50.000	
8.	Mama Mada	12 Liter	50.000	
9.	Bur (Sampah)	12 Liter	50.000	
10.	Wa'saing	10.Liter	50.000	
11.	Idul	10 Liter	50.000	
12.	Wa Piati	10 Liter	50.000	
13.	Berlian	10 Liter	50.000	
14.	Mina Lasakka/Icawang	15 Liter	50.000	
15.	Murni Bada	10 Liter	50.000	
16.	Subeda (Mama Baha)	10 Liter	50.000	
17.	Amu	12 Liter	50.000	
18.	Sinta	12 Liter	50.000	
19.	Agustina	12 Liter	50.000	
20.	Sofyang Muis	12 Liter	50.000	
21.	Kiki Muis	12 Liter	50.000	
22.	Mama Lili	10 Liter	50.000	
23.	Hasma Dg Seni	10 Liter	50.000	
24.	Nasir Penjual Tempe	12 Liter	50.000	
25.	Muli Kue/Tola	12 Liter	50.000	
26.	Mardiana	10 Liter	50.000	
27.	Mama Bondeng	15 Liter	50.000	
28.	Naima	12 Liter	50.000	
29.	Basire/Jawa	12 Liter	50.000	
30.	Dg. Luwu	10 Liter	50.000	
31.	Wa'tuo	10 Liter	50.000	
32.	Mama Mina	10 Liter	50.000	
33.	Ani Yebba	12 Liter	50.000	

34.	Hamka/Agustina	15 Liter	50.000	
35.	Hala	12 Liter	50.000	
36.	Dg Fuji	12 Liter	50.000	
37.	Agus Murni	12 Liter	50.000	
38.	Lansise	10 Liter	50.000	
39.	Wa'lipa	10 Liter	50.000	
40.	Niar	12 Liter	50.000	
41.	Anak Anas	10 Liter	50.000	
42.	Nani Ullah	12 Liter	50.000	
43.	I Nara	12 Liter	50.000	
44.	Dg. Becce	10 Liter	50.000	
45.	Siba	12 Liter	50.000	
46.	St. Aminah	10 Liter	50.000	
47.	Nur Maabu Tahayya/Besse	12 Liter	50.000	
48.	Endang/Dg Emba	12 Liter	50.000	
49.	P. Midang	10 Liter	50.000	
50.	Mimi Damis	10 Liter	50.000	
51.	Dg Tino	10 Liter	50.000	
52.	Darna	12 Liter	50.000	
53.	Nani Lengke	12 Liter	50.000	
54.	Manda	12 Liter	50.000	
55.	Narti Dg Luwu	10 Liter	50.000	
56.	Beda	15 Liter	50.000	
57.	Madi Indah	12 Liter	50.000	
58.	M. Yaqin	12 Liter	50.000	
59.	Hijrah Dg Pata	12 Liter	50.000	
60.	Suryana Mama Adi	12 Liter	50.000	
61.	Dg. Malong Es	12 Liter	50.000	
62.	I Bari	12 Liter	50.000	
63.	I Nanna Jd	12 Liter	50.000	

64.	Rahim/Rizka	10 Liter	50.000	
65.	Arie Ondeng	10 Liter	50.000	
66.	Arifin Kt	12 Liter	50.000	
67.	Siti Jamaing	10 Liter	50.000	
68.	Katte Dalle	12 Liter	50.000	
69.	Muh.Amir	12 Liter	50.000	
70.	Sudirman	12 Liter	50.000	
71.	Alla	10 Liter	50.000	
72.	Ina	18 Liter	50.000	
73.	Hapriani	14 Liter	50.000	
74.	A. Pati Akil	10 Liter	50.000	
75.	Mama Irma	12 Liter	50.000	
76.	Mama Fatimah	12 Liter	50.000	
77.	Onding	10 Liter	50.000	
78.	Nene Dewa (Mertua Umar)	12 Liter	50.000	
79.	Ummang	10 Liter	50.000	
80.	Hamka Parkir	12 Liter	50.000	
81.	La Jama/Jamaluddin	15 Liter	50.000	
82.	Anca	10 Liter	50.000	
83.	Ida	10 Liter	50.000	
84.	Tini	10 Liter	50.000	
85.	Bp Padil	10 Liter	50.000	
86.	Depa	10 Liter	50.000	
87.	Madina	10 Liter	50.000	
88.	Sarma Sattung	10 Liter	50.000	
89.	Irwan Tima	10 Liter	50.000	
90.	Yusril	10 Liter	50.000	
91.	Santi Herman	10 Liter	50.000	
92.	Rafli Alan B	9 Liter	50.000	
93.	Mamma B	9 Liter	50.000	

94.	Bapa Rian B	9 Liter	50.000	
95.	Hane	9 Liter	50.000	
96.	Wati	9 Liter	50.000	
97.	Dg Rolang	9 Liter	50.000	
98.	Hasni	9 Liter	50.000	
99.	Isakka	9 Liter	50.000	
100.	Nurlela	9 Liter	50.000	
101.	P. Encen	9 Liter	50.000	
102.	Abd Hafid	9 Liter	50.000	
103.	Lasantu	9 Liter	50.000	
104.	Penjahit	9 Liter	50.000	
105.	Usman	9 Liter	50.000	
106.	Mama Jelita	9 Liter	50.000	
107.	Sammauna	9 Liter	50.000	
108.	Nani.B	9 Liter	50.000	
109.	La Kunda	9 Liter	50.000	
110.	Ika	9 Liter	50.000	
111.	Adriani	9 Liter	50.000	
112.	Yusuf	9 Liter	50.000	
113.	Suri Naima	9 Liter	50.000	
114.	Bur Kontra	9 Liter	50.000	
115.	Mama Fatimah	9 Liter	50.000	
116.	Dg Gasing	9 Liter	50.000	
117.	Baba	9 Liter	50.000	
118.	Mba Jamu	9 Liter	50.000	
119.	Linda	9 Liter	50.000	
120.	Lanra	9 Liter	50.000	
121.	Saoda	9 Liter	-	
122.	Taricu	9 Liter	-	
123.	Tana	9 Liter	-	

124.	Hatta	9 Liter	-	
125.	Zul	9 Liter	-	
126.	Asrul	9 Liter	-	
127.	Dg Maling	9 Liter	-	
128.	Indah	9 Liter	-	
129.	H Az	50 Liter	323.000	
130.	D Az	50 Liter	323.000	
131.	R Az	50 Liter	323.000	
132.	M Paz	28 Liter	200.000	
133.	R Paz	26 Liter	200.000	
134.	L Paz	26 Liter	149.000	
135.	N Paz	13 Liter	100.000	
136.	S Paz	13 Liter	100.000	
	JUMLAH	1.624 Liter	Rp. 7.718.000	

Sumber Data: UPZ Kelurahan Jaya

Tabel 4.4 Data Penerima Zakat Fitrah Kelurahan Bentengge Tahun 2022

No	Nama	Beras	Uang	Ket
1.	Babae	-	50.000	
2.	Halik	-	50.000	
3.	Dare	-	50.000	
4.	Nono	-	50.000	
5.	Tanta Bolong	-	50.000	
6.	Dg Tarung	-	50.000	
7.	Arafah	-	50.000	
8.	Kurita	-	50.000	
9.	Pondang	-	100.000	
10.	Fadli	10.Liter	50.000	
11.	Banggu	10 Liter	50.000	
12.	Haliwa	10 Liter	50.000	
13.	Ali Bunglung	10 Liter	-	

14.	La Jilu	15 Liter	50.000	
15.	Juriani	10 Liter	50.000	
16.	Euni	10 Liter	-	
17.	Rohani	12 Liter	50.000	
18.	Indo Upa	12 Liter	50.000	
19.	Buntoe	12 Liter	-	
20.	Nurdin Kunda	12 Liter	50.000	
21.	Abu	-	30.000	
22.	Sotong	10 Liter	50.000	
23.	Badiang	10 Liter	-	
24.	Hj. Bailang	12 Liter	50.000	
25.	Pepe	12 Liter	50.000	
26.	Tati	10 Liter	50.000	
27.	Fatma	15 Liter	50.000	
28.	Pak Ali	12 Liter	50.000	
29.	Mama Ayu	-	50.000	
30.	Fitri	-	50.000	
31.	Nisa	-	50.000	
32.	Mama Jumi	-	50.000	
33.	Pak Iwan	12 Liter	50.000	
34.	Jumi	15 Liter	50.000	
35.	Ayub	-	50.000	
36.	St. Halija	12 Liter	50.000	
37.	Tami	12 Liter	50.000	
38.	Dewi	-	50.000	
39.	Rakib	-	50.000	
40.	Pak Usi	-	50.000	
41.	Hasna	10 Liter	50.000	
42.	Bara	12 Liter	50.000	
43.	Wa Maji	12 Liter	50.000	

44.	Wa Bisi	10 Liter	-	
45.	Wa Nadi	12 Liter	-	
46.	Wa Singka	10 Liter	-	
47.	Wa Pati	12 Liter	50.000	
48.	Massang	12 Liter	50.000	
49.	Baru	10 Liter	50.000	
50.	Saddong	10 Liter	-	
51.	Gusung	10 Liter	50.000	
52.	Amsel	-	50.000	
53.	Banga	-	50.000	
54.	Wa Daha	-	50.000	
55.	Andi Fajar	20 Liter	-	
56.	Irfan	15 Liter	50.000	
57.	Pak Adam	-	50.000	
58.	Pak Iwan	8 Liter	-	
59.	Hj Bailang	4 Liter	-	
60.	Tukang Sampah	3 Liter	-	
61.	Pak Udin	10 Liter	-	
62.	Hamba Allah	3 Liter	-	
63.	H Amir	2 Liter	-	
64.	Hawia	7 Liter	-	
65.	Nuni	2 Liter	-	
66.	Nurdin	-	50.000	
67.	Ramlah	-	30.000	
68.	Arsila	-	14.000	
69.	Babagong	-	50.000	
70.	Hamba Allah	-	14.000	
71.	Puyu	10 Liter	-	
72.	Fara	-	14.000	
73.	Mama Anggi	-	16.000	

74.	Jerda	10 Liter	50.000	
75.	Hamba Allah	-	30.000	
76.	Asri	-	50.000	
77.	Wati	10 Liter	50.000	
	JUMLAH	479 Liter	Rp. 2.798.000	

Sumber Data: UPZ Kelurahan Bantengnge

Tabel 4.5 Data Penerima Zakat Fitrah Kelurahan Salo Tahun 2022

No	Nama	Beras	Uang	Ket
1.	Naila	-	50.000	
2.	Riska	-	50.000	
3.	Rani	-	50.000	
4.	Burre	-	50.000	
5.	Becce	-	50.000	
6.	Isa	-	50.000	
7.	Pammase	-	50.000	
8.	Hj Wali	-	50.000	
9.	Dauda	5 Liter	-	
10.	Cilla	5.Liter	-	
11.	Satong	5 Liter	-	
12.	Riswan	5 Liter	-	
13.	La Game	5 Liter	-	
14.	Yangka	5 Liter	-	
15.	Aidil	-	50.000	
16.	Muh Kabir	-	50.000	
17.	Muh Ilham	-	50.000	
18.	P Biding	12 Liter	-	
19.	P Adam	16 Liter	-	
20.	P Jamal	20 Liter	-	
21.	Muliadi	-	50.000	
22.	Abd Rahman	-	100.000	

23.	Adiefo	-	50.000	
24.	Jamal	-	200.000	
25.	Adam	-	200.000	
26.	Mutmainna	-	50.000	
27.	Devi Rusli	10 Liter	-	
28.	Muliati	12 Liter	-	
29.	Mansur	12 Liter	-	
30.	Risal	10 Liter	-	
31.	Musdalifa	10 Liter	-	
32.	Risdayanti	10 Liter	-	
	JUMLAH	132 Liter	Rp. 1.200.000	

Sumber Data: UPZ Kelurahan Salo

Tabel 4.6 Data Penerima Zakat Fitrah Kelurahan Siparappe Tahun 2022

No	Nama	Beras	Uang	Ket
1.	Rahmatia	5 Liter	-	
2.	Hamo	5 Liter	-	
3.	Sabi	5 Liter	-	
4.	Musdalifa	15 Liter	-	
5.	Nira	5 Liter	-	
6.	Fica	10 Liter	-	
7.	I Sitti	15 Liter	-	
8.	I Jalling	10 Liter	-	
9.	I Peru	5 Liter	-	
10.	P Toto	5.Liter	-	
11.	Dina	5 Liter	-	
12.	Halija	5 Liter	-	
13.	I Kallo	5 Liter	-	
14.	I Ruga	5 Liter	-	
15.	I Samma	9 Liter	-	
16.	H Jarang	8 Liter	-	

17.	Suri	15 Liter	-	
18.	Wallang	5 Liter	-	
19.	Abiding	11 Liter	-	
20.	Sinta	7 Liter	-	
	JUMLAH	155 Liter	-	

Sumber Data: UPZ Kelurahan Siparappe

Tabel 4.7 Data Penerima Zakat Fitrah Kelurahan Sipatokkong Tahun 2022

No	Nama	Beras	Uang	Ket
1.	Rahing	10 Liter	-	
2.	Irma	10 Liter	-	
3.	Inggong	10 Liter	-	
4.	Ammar	15 Liter	-	
5.	Toling	5 Liter	-	
6.	Hasna	13 Liter	-	
7.	Nadi	16 Liter	-	
8.	Raba	10 Liter	-	
9.	Saiful	5 Liter	-	
10.	Isnaini	10.Liter	-	
11.	Aco	12 Liter	-	
12.	Syahril	5 Liter	-	
13.	Irfan	12 Liter	-	
14.	Rahman	12 Liter	-	
15.	Saleh	12 Liter	-	
16.	Jefri	16 Liter	-	
17.	Ullah	7 Liter	-	
18.	Annisa	10 Liter	-	
19.	Upi	12 Liter	-	
20.	Jannah	8 Liter	-	
21.	Ekki	15 Liter	-	
22.	Iba	15 Liter	-	

23.	Edli	12 Liter	-	
24.	Gita	12 Liter	-	
25.	Kama	12 Liter	-	
26.	Imba	10 Liter	-	
27.	Cakra	10 Liter	-	
28.	Sia	10 Liter	-	
29.	Benna	5 Liter	-	
30.	Sala	5 Liter	-	
	JUMLAH	301 Liter	-	

Sumber Data: UPZ Kelurahan Sipatokkong

Tabel 4.8 Data Penerima Zakat Fitrah Kelurahan Sawitto Tahun 2022

No	Nama	Beras	Uang	Ket
1.	Rahman	-	50.000	
2.	Putra	-	50.000	
3.	Nursam	-	50.000	
4.	Faisal	-	50.000	
5.	Hasna	-	50.000	
6.	Wati	-	50.000	
7.	Beddu	-	50.000	
8.	Hamba Allah	-	50.000	
9.	I Nabe	5 Liter	50.000	
10.	Rani	5.Liter	50.000	
11.	La Tang	5 Liter	50.000	
12.	La Upe	10 Liter	-	
13.	Ambo Upe	10 Liter	-	
14.	La Inge'	10 Liter	-	
15.	Camba	-	50.000	
16.	Langkado	-	50.000	
17.	Puangma	-	50.000	
18.	La Supu	-	100.000	

19.	Wa Sia	-	-	
20.	Wa Naje	-	200.000	
21.	Sakka	-	50.000	
22.	Fitri	-	100.000	
23.	Mama Nasti	-	50.000	
24.	Sudirman	-	200.000	
25.	Anda'	-	100.000	
26.	I Manda	-	50.000	
27.	Sappe	15 Liter	-	
28.	Wa Samsu	17 Liter	-	
29.	Anti	13 Liter	-	
30.	Conda	10 Liter	-	
31.	La Kasman	5 Liter	50.000	
32.	Baha'	19 Liter	-	
	JUMLAH	124 Liter	Rp. 1.550.000	

Sumber Data: UPZ Kelurahan Sawitto

Tabel 4.9 Data Penerima Zakat Fitrah Kelurahan Penrang Tahun 2022

No	Nama	Beras	Uang	Ket
1.	Wa Sapira	10 liter	-	
2.	Tanta Ecce	5 liter	20.000	
3.	Wiwi	5 liter	-	
4.	Nani	12 liter	-	
5.	Wa Roki	10 liter	30.000	
6.	Hj Tarisa	5 liter	-	
7.	Azizah	8 liter	-	
8.	Yusuf	-	50.000	
9.	Wa Onggo	9 liter	-	
10.	Wa Sapia	13 liter	-	
11.	Nanna	16 liter	-	
12.	Mama Ajir	10 liter	-	

13.	Mama Biccong	10 liter	-	
14.	La Malleng	17 liter	-	
15.	Hj Pittiri	14 Liter	50.000	
16.	Anto	19 liter	50.000	
17.	Cunni	-	50.000	
18.	Diana	-	100.000	
19.	Indo	-	-	
20.	Abba	15 Liter	-	
21.	Lahe	-	50.000	
22.	Fajar	-	100.000	
23.	Wa Saberi	-	80.000	
24.	La Uci	-	60.000	
25.	Miranda	5 Liter	30.000	
26.	Mama Sapri	-	50.000	
27.	Umar	10 Liter	-	
28.	Tuti	15 Liter	-	
	JUMLAH	208 Liter	Rp. 720.000	

Sumber Data: UPZ Kelurahan Penrang

Tabel 4.10 Data Penerima Zakat Fitrah Kelurahan Macorawalie Tahun 2022

No	Nama	Beras	Uang	Ket
1.	Manni	15 Liter	-	
2.	Nur	15 Liter	-	
3.	Nahda	15 Liter	-	
4.	Accung	15 Liter	50.000	
5.	Sri	15 Liter	50.000	
6.	Semma	5 Liter	50.000	
7.	Makmur	5 Liter	-	
8.	Burhan	13 Liter	-	
9.	Udin	17 Liter	-	
10.	Ifa	7.Liter	-	

11.	Fikram	11 Liter	-	
12.	Astari	19 Liter	-	
13.	Mama Oji	15 Liter	-	
14.	Ida	16 Liter	-	
15.	Hanna	-	100.000	
16.	Misi	-	200.000	
17.	P Rasyid	-	50.000	
18.	P Asma	14 Liter	-	
19.	Indra	17 Liter	-	
20.	Alimuddin	10 Liter	-	
21.	Zam-zam	-	50.000	
22.	Pram	-	200.000	
23.	La sakka	-	50.000	
24.	Hamba Allah	-	100.000	
25.	La bengnga	-	50.000	
26.	La salama	-	50.000	
27.	Indo Ija	15 Liter	-	
28.	Mudir	15 Liter	-	
29.	P Parrang	17 Liter	-	
30.	Baco	12 Liter	-	
31.	Manring	10 Liter	-	
32.	Neneng	5 Liter	-	
	JUMLAH	318 Liter	900.000	

Sumber Data: UPZ Kelurahan Macorawalie

Cara pendistribusiannya yaitu pengelola zakat atau UPZ membagikan langsung zakat kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat dengan membawakan zakat di setiap rumah mustahik. Setelah zakat untuk mustahik terbagi maka pengelola zakat atau UPZ mengumpulkan zakat ke BAZNAS.

selama pendistribusian dilakukan mereka mengontrol di mana letak kesalahan dan kekurangan selama mereka melaksanakan pendistribusian tersebut.⁹¹

Setelah pendistribusian dilakukan, pengelola zakat atau UPZ kembali mengevaluasi di mana letak kesalahan dan kelemahan mereka saat mengelola zakat dan melihat apakah tujuan dari pengelolaan zakat sudah tercapai atau tidak, sehingga harus lebih profesional dalam pengelolaan zakat. Pada pengembangan zakat perlu diperhatikan pemberdayaan ekonomi dan pembinaan moral. Pada pengawasan diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap amil atau pengelola zakat baik.

Hal demikian membedakan dengan yang lain karena masyarakat berpendapat bahwa lebih baik zakat fitrah diberikan lebih banyak kepada fakir miskin. Oleh karena itu, zakat fitrah yang terkumpul di masjid dibagi habis di wilayah itu sendiri.

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam pengumpulan zakat fitrah dan infaq dibayarkan secara bersamaan oleh masyarakat pada bulan Ramadhan. Jumlah keseluruhan muzakki yang mengeluarkan zakat fitrah pada setiap kelurahan berbeda-beda karena sebagian masyarakat pada saat mendekati bulan Ramadhan ada yang pulang ke kampung halamannya ada pula yang datang dan masing-masing di tempat yang akan mereka melaksanakan shalat Idul Fitri di situlah mereka mengeluarkan zakat fitrahnya, dan zakat fitrah di kecamatan Watang Sawitto dibayarkan dengan bentuk uang dan beras. Dalam pembayaran zakat fitrah secara teknis para penduduk membayar kepada amil zakat.

Zakat fitrah di Kecamatan Watang Sawitto di distribusikan berorientasi konsumtif. Distribusi zakat fitrah dipahami oleh masyarakat kecamatan watang sawitto sebagai pemberian bantuan kepada para mustahik untuk perayaan hari raya. Dalam penyaluran zakat fitrah oleh pengurus di wujudkan berupa beras dan uang. Amil zakat/pengelola zakat menerima zakat fitrah dari masyarakat berupa

⁹¹ Ihsan, Doja Masjid Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Rumah Warga, 19 Januari 2023.

uang dan beras. Pada bulan Ramadhan zakat fitrah di umumkan pada pertengahan bulan Ramadhan atau pada malam lailatul qadar.⁹²

Setelah masyarakat watang sawitto semuanya sudah membayar zakat fitrahnya kepada amil zakat kemudian amil zakat membuat kupon untuk orang yang akan menerima zakat fitrah. Pembagian zakat fitrah yaitu kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan puasa. Maka dari itu, sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai pendistribusian zakat fitrah terlebih dahulu peneliti memaparkan keadaan unit pengumpulan zakat yang ada di lokasi penelitian. Pengelolaan zakat fitrah diserahkan kepada pegawai *syara'* di setiap masjid yang ada di wilayahnya.

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Fitriani mengatakan bahwa:

Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan dengan cara pembentukan panitia untuk pendistribusian zakat fitrah serta menyalurkan zakat fitrah sesuai dengan tujuannya untuk memberantas kemiskinan.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan yaitu dengan cara pembentukan panitia dengan cara melakukan musyawarah mengenai pembentukan zakat fitrah. Serta melakukan pelaporan melalui sekretaris panitia yang langsung di laporkan di BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk di salurkan sesuai dengan tujuannya dalam membantu dalam memberantas kemiskinan.

Sesuai yang dikatakan oleh masyarakat setempat dalam hal ini ibu Hj. Riah mengatakan bahwa:

Pendistribusian zakat fitrah di Kecamatan Watang Sawitto masih tergolong sedang dalam pendistribusiannya, serta pembagian zakat fitrah berupa beras serta uang dalam pembagiannya cukup rata dengan nilai beras 3kg.⁹⁴

⁹² Haruna, Amil Zakat Masjid Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Rumah Warga, 19 Januari 2023.

⁹³ Fitriani, Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Rumah Warga, 07 November 2022.

⁹⁴ Hj. Riah, Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Rumah Warga, 07 November 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Kecamatan Watang Sawitto yaitu melakukan pembentukan panitias dalam mendistribusikan zakat fitrah di bulan Ramadhan. Dan hasil pendistribusian zakat fitrah di masukkan dalam laporan yang akan dilaporkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Pendistribusian zakat di Kecamatan Sawitto masih tergolong sedang dalam pendistribusian zakat fitrah.

Wawancara yang dilakukan dengan ibu nurasia mengatakan bahwa:

Pendistribusian zakat fitrah dilakukan langsung di UPZ Masjid at-taubah serta di salurkan untuk guru ngaji. Pembayaran zakat fitrah dilakukan pada pertengahan ramadhan dengan mengeluarkan zakat fitrah.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pendistribusian zakat fitrah di masjid at-taubah dilakukan dengan cara pembentukan panitia dalam unit pengumpulan zakat serta didistribusikan langsung.

Wawancara yang dilakukan dengan masnur mengatakan bahwa:

Pendistribusian zakat fitrah dilakukan pembagiannya rata, masing-masing masyarakat/mustahik menerima beras sebanyak 3 kg/keluarga. Ketika kami mengeluarkan zakat fitrah, pada saat itu pulalah Imam Masjid memberikan bagian untuk kami dan langsung dibawa pulang.⁹⁶

Hasil wawancara yang dilakukan yaitu pendistribusian zakat fitrah dilakukan pembagiannya rata, masing-masing masyarakat mustahik menerima beras sebesar 3kg/keluarga. Setelah imam masjid membagikan kepada masyarakat berupa beras penerima langsung membawa pulang kerumahnya.

Wawancara yang dilakukan dengan hupiana tahir mengatakan bahwa:

Pendistribusian zakat fitrah langsung diberikan kerumah penerima zakat untuk membagikan zakat fitrah pada saat 10 hari terakhir menjelang hari Raya Idul Fitri.⁹⁷

⁹⁵ Nurasia, Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Rumah Warga*, 08 November 2022.

⁹⁶ Masnur, Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Rumah Warga*, 08 November 2022.

⁹⁷ Hupiana, Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Rumah Warga*, 09 November 2022.

Hasil wawancara yang dilakukan yaitu dengan langsung diberikan ke rumah penerima zakat untuk membagikan zakat fitrah pada saat 10 hari terakhir menjelang hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang pertama dilakukan dengan cara pembentukan panitia dalam pendistribusian zakat fitrah, pendistribusian yang kedua yaitu dengan cara langsung di bagikan ke masyarakat setempat dan anak yatim piatu.

Selain di masjid, masyarakat juga membayar zakat fitrah melalui guru mengaji atau yang disebut dengan ustadz dan ustadzah. Hal ini banyak dilakukan terutama anak-anak atau remaja yang masih mengaji.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak zainal mengatakan bahwa:

Tidak hanya ke masjid saja, namun masyarakat banyak yang memiliki keyakinan bahwa dia mengaji kepada ustadznya sudah lama, maka dia membayar zakat fitrah setiap tahunnya ke situ.⁹⁸

Sebagaimana yang dikatakan ibu diana dalam wawancara bahwa:

Kalau anak saya, dia membayar zakat fitrah kepada guru mengajinya yang namanya ibu ida.⁹⁹

Wawancara dengan guru mengaji ibu ida mengatakan bahwa:

Anak-anak yang membayarkan zakat fitrah kepada saya kurang lebih ada 10 anak, sedangkan jumlah anak yang mengaji disini ada 15 anak. Beras tersebut tidak sepenuhnya diambil oleh saya, namun ada beberapa bagian yang disalurkan kepada orang-orang yang pantas menerima dan saya juga bagikan kepada kakak dan adik-adik saya karena mereka merupakan keluargaku¹⁰⁰

Zakat fitrah yang terkumpul di kediaman ibu ida tersebut kemudian ada beberapa. Dari hasil wawancara tersebut bahwa tidak semua anak yang mengaji di tempat tersebut membayarkan zakat fitrahnya di sana, mungkin ada yang melalui

⁹⁸ Zainal, Guru Mengaji Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Rumah Warga*, 20 Januari 2023.

⁹⁹ Diana, Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Rumah Warga*, 20 Januari 2023.

¹⁰⁰ Ida, Guru Mengaji Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Rumah Warga*, 20 Januari 2023.

masjid ataupun lainnya. Jika 10 anak dikalikan 3kg beras berarti zakat fitrah yang diterima oleh ibu ida sebanyak 30kg. Setiap satu orang mendapatkan 3kg beras.

Tabel 4.11 Nama Penerima Zakat Fitrah Kelompok Mengaji Tahun 2022

No.	Nama Mustahik	Keterangan
1	Marda	Fakir
2	Jenne	Keluarga
3	Nursam	Keluarga
4	Mansur	Miskin
5	Lela	Fakir
6	Aulia	Miskin
7	Nisa	Miskin

Sumber: Data guru mengaji

Data di atas penulis menyimpulkan bahwa, zakat fitrah yang terkumpul di guru mengaji tersebut belum diberikan kepada orang yang sesuai dengan 8 asnaf.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sebagai penerima zakat fitrah, ibu ida juga menyalurkan zakat fitrah yang diterima tersebut kepada keluarganya sendiri karena beliau menganggap bahwa mereka masih keluarga jadi mereka diberi hak untuk menerima zakat fitrah. Selain itu, zakat fitrah juga diberikan kepada tetangga yang penulis ketahui adalah mereka yang tidak kekurangan dan bukan termasuk 8 asnaf. Bahkan ibu ida juga mengatakan bahwa: zakat fitrah diberikan kepada tetangga karena awalnya mereka ingin membeli beras tersebut dengan harga yang murah, namun saya beri 1 bagian tanpa harus dibayar.

Dalam praktik pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh ibu ida diatas, zakat fitrah yang terkumpul disalurkan kembali kepada fakir miskin dan keluarga karena beliau menganggap mereka masih keluarganya dan kepada fakir miskin yang awalnya ingin membeli beras dengan harga yang murah. Dalam hal ini, zakat fitrah boleh diberikan kepada kerabat terdekat atau keluarga apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena itu menjadi hal yang utama akan mendapatkan dua pahala yakni pahala sedekah dan pahala menyambung

silaturahmi. Zakat fitrah yang di distribusikan kepada tetangga yang awalnya ingin membeli beras zakat fitrah dengan harga murah itu tidak boleh dilakukan, karena status tetangga tersebut mampu, dalam artian mereka mampu membeli beras hasil pengumpulan zakat fitrah tersebut.¹⁰¹

Zakat fitrah yang terkumpul di bagikan kepada mustahik dengan cara diserahkan secara langsung ke rumahnya pada saat malam hari raya Idul fitri hingga menjelang shalat id. Zakat fitrah yang terkumpul di distribusikan langsung seluruhnya kepada para mustahik. Zakat fitrah didistribusikan oleh panitia zakat yang bertugas sesuai dengan jumlah tanggungan mustahik masing-masing. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masih ada zakat fitrah yang diberikan kepada guru mengaji, fakir, miskin, janda yang hidupnya ditanggung oleh anaknya atau orang tuanya.

Dalam buku fikih zakat kontemporer dijelaskan bahwa para ahli fikih sepakat bahwa bagian fakir miskin tidak boleh diberikan kepada para hartawan atau orang kaya.¹⁰²

Menurut pendapat hanafiyah menegaskan bahwa zakat tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada hartawan walaupun dalam kapasitas sebagai fisabilillah ataupun yang berhutang. Mereka mengecualikan amil sebagai mustahik zakat walaupun mereka seorang hartawan tetapi mereka tetap berhak menerimanya karena sebagai bentuk upah atas jasa pengelolaan zakat. Menurut madzab malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah menjelaskan bahwa zakat boleh diberikan kepada hartawan dalam kapasitas amil, karena jika yang dimaksud zakat hanya diberikan kepada fakir dan miskin, penyebutan selain fakir dan miskin menjadi tidak bermakna karena bagian-bagian selain fakir dan miskin itu sudah masuk ke dalam kriteria fakir miskin.¹⁰³

Oleh karena itu, zakat fitrah yang didistribusikan oleh panitia zakat fitrah

¹⁰¹ Ida, Guru Mengaji Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Rumah Warga, 20 Januari 2023.

¹⁰² Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) h. 216.

¹⁰³ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 218.

kepada fakir, miskin, fisabilillah dan amil atau takmir masjid adalah boleh. Karena asnaf tersebut telah disebutkan secara langsung. Sedangkan zakat fitrah yang didistribusikan kepada status janda belum tentu boleh dilakukan, karena status janda yang dimiliki seseorang belum tentu berhak menerima zakat. Seorang janda yang sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tidak berhak mendapatkan manfaat zakat. Namun, jika belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang lain yang menanggungnya, maka janda tersebut boleh menerima manfaat zakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat dijelaskan bahwa masyarakat memiliki kebiasaan membayar zakat fitrah melalui masjid yang dilakukan secara turun temurun dari tahun ke tahun. Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di masjid dipegang oleh panitia zakat yang disusun dari takmir masjid. Dalam pengelolaannya panitia zakat telah merencanakan kapan akan mulai dilakukan pengumpulan zakat fitrah dan bagaimana cara pendistribusiannya. Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah dilakukan sejak malam 27 Ramadhan sampai dengan malam hari raya Idul fitri. Masyarakat hendak datang ke masjid setelah shalat tarawih dengan membawa 3kg beras atau uang. Zakat fitrah yang terkumpul kemudian akan dihitung dan didistribusikan secara langsung kepada mustahik menggunakan pola konsumtif.

PAREPARE

B. Pembahasan hasil penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap penelitian dalam bentuk deskriptif analisis yaitu dengan menjabarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya. Untuk menganalisis hasil penelitian akan memberikan kesan, pendapat atau pandangan sesuatu dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang telah penulis laksanakan yaitu bagaimana pendistribusian zakat fitrah pada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang. Potensi zakat apabila digunakan dengan mekanisme yang tepat dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan umat muslim, salah satunya ialah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan salah satu ibadah yang wajib dijalankan bagi tiap muslim di bulan suci Ramadhan, mulai dari balita hingga orang tua. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kepada Allah SWT. tapi juga untuk membantu saudara-saudara umat Islam yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah atau biasa dikatakan golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat merasakan kebahagiaan dan dapat terpenuhi kebutuhannya pada saat hari raya idul fitri.

1. Pendistribusian

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dalam Al-Qur'an Pada Q.S. at-taubah di jelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan sesungguhnya zakat wajib hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apa pun, kaum miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutupi kebutuhan mereka para petugas yang sibuk mengumpulkan, orang yang dilembutkan hatinya sehingga diharapkan keislamannya, atau diharapkan keimanannya bertambah kuat, atau orang yang diharapkan bermanfaat bagi kaum muslimin, atau kalian dapat

menepis dengannya keburukan seseorang terhadap kaum muslim untuk membebaskan hamba sahaya dan budak yang ingin menebus dirinya.¹⁰⁴

Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja. Golongan fakir miskin sebagai golongan pertama menerima zakat fitrah karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain.¹⁰⁵

Manajemen distribusi adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada keputusan (*decision oriented approach*) yang berarti bahwa perhatian diarahkan pada pengembangan kebijakan yang efektif mulai dari perencanaan (*planning*) mengorganisasikan (*organization*), mengoperasikan (*actualization*) dan mengendalikan (*controlling*) tidak hanya pada deskripsi tentang bagaimana sebuah saluran beroperasi saja.¹⁰⁶

Muhammad arif, pendistribusian merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran produk-produk terhadap konsumen. Sedangkan menurut Philip Kotler dalam bukunya manajemen pemasaran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlihat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap digunakan atau dikonsumsi. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan atau mengirim) kepada orang atau beberapa tempat. Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzaki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.

¹⁰⁴ Rahma Indina Harbani. *Ibnu Katsir*, h. 60

¹⁰⁵ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 147-151

¹⁰⁶ Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, h. 127

2. Zakat fitrah

Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada Idul Fitri. Zakat fitrah merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta. Adapun menurut Abu Muhammad al-Abhuri, zakat fitrah artinya zakat asal kejadian karena seolah-olah zakat badan.¹⁰⁷ Karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain seperti memiliki nisab dengan syarat-syarat yang jelas pada tempatnya.

Para ulama menyebut zakat ini dengan zakat kepala atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan di sini adalah pribadi bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa. Golongan ulama lain berpendapat bahwa zakat fitrah telah dihapuskan dengan adanya zakat harta. Silang pendapat ini disebabkan karena adanya pertentangan antara hadis-hadis dalam masalah ini. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri atau paling lambat sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib.¹⁰⁸

Manusia akan mampu mengantisipasi semua problem yang terjadi dalam kehidupannya. Manusia diberikan akal oleh Allah SWT untuk berpikir karena manusia memiliki sifat keingintahuan. Setiap manusia ketika dilahirkan mereka sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah SWT seperti takdir azali (kematian), rezeki, dan jodoh.¹⁰⁹ Di samping itu kata fitrah dapat diartikan juga dengan naluri, yaitu dorongan hati atau nafsu pembawaan yang menggerakkan untuk berbuat sesuatu. Jadi fitrah adalah sifat, watak, bakat dan perasaan keagamaan manusia yang dibawa sejak lahir. Sedangkan naluri adalah kecenderungan hati atau nafsu yang dibawa sejak lahir yang menggerakkan manusia untuk berbuat sesuatu yang baik maupun yang buruk.

¹⁰⁷ Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, h. 48

¹⁰⁸ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 921

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 56

Kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang dalam pengumpulan zakat fitrah dan infaq dibayarkan secara bersamaan oleh masyarakat pada bulan ramadhan. Jumlah keseluruhan muzakki yang mengeluarkan zakat fitrah pada setiap kelurahan berbeda-beda karena sebagian masyarakat pada saat mendekati bulan ramadhan ada yang pulang ke kampung halamannya ada pula yang datang dan masing-masing di tempat yang akan mereka melaksanakan shalat idul fitri di situlah mereka mengeluarkan zakat fitrahnya, dan zakat fitrah di kecamatan watang sawitto dibayarkan dengan bentuk uang dan beras. Dalam pembayaran zakat fitrah secara teknis para penduduk membayar kepada amil zakat.

3. Unit pengumpulan zakat

Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Unit pengumpulan zakat merupakan unit lembaga zakat terkecil yang dibentuk BAZNAS pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten yang ditempatkan di kelurahan, kecamatan, kantor pemerintah, kantor swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, masjid dan tempat lain atau nama lainnya.¹¹⁰ Peraturan pemerintah No. 14/2014 di pasal 46 mengatur tentang unit pengumpulan zakat namun belum diperinci secara jelas. Oleh karena itu, BAZNAS mengeluarkan aturan PERBAZNAS No. 02 Tahun 2016 yang secara spesifik mengatur tentang pembentukan dan cara kerja UPZ. Peraturan-peraturan di atas dapat dibentuk sebagai landasan untuk meningkatkan perkembangan zakat di Indonesia dan kontribusi zakat terhadap perkembangan ekonomi Nasional.

Tugas unit pengumpulan zakat adalah bertanggung jawab melaksanakan dan membantu kegiatan BAZNAS dari segi pengumpulan, pendataan muzakki, pendataan mustahik zakat dan di laporkan kepada BAZNAS. Fungsi unit pengumpulan zakat adalah melakukan sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi unit pengumpulan zakat, mengumpulkan zakat pada masing-masing institusi menaungi unit pengumpulan zakat, mendata dan

¹¹⁰ Lutfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, h. 106

melayani muzakki masing-masing institusi yang menaungi unit pengumpulan zakat, menyerahkan nomor pokok wajib zakat dan bukti setor zakat yang diterbitkan oleh BAZNAS kabupaten/kota kepada muzakki di institusi masing-masing, menyusun rencana kegiatan anggaran tahunan unit pengumpulan zakat untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, menyusun laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS. UPZ masjid adalah pengelolaan dana zakat yang legal atau diakui fungsi dan keberadaannya oleh Negara.¹¹¹

Kecamatan watang sawitto pendistribusiannya yaitu pengelola zakat atau UPZ membagikan langsung zakat kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat dengan membawakan zakat di setiap rumah mustahik setelah zakat untuk mustahik terbagi maka pengelola zakat atau UPZ mengumpulkan zakat ke BAZNAS. Selama pendistribusian dilakukan mereka mengontrol di mana letak kesalahan dan kekurangan selama mereka melaksanakan pendistribusian tersebut.

Setelah pendistribusian dilakukan, pengelola zakat atau UPZ kembali mengevaluasi di mana letak kesalahan dan kelemahan mereka saat mengelola zakat dan melihat apakah tujuan dari pengelolaan zakat sudah tercapai atau tidak, sehingga harus lebih profesional dalam pengelolaan zakat. Pada pengembangan zakat perlu diperhatikan pemberdayaan ekonomi dan pembinaan moral. Pada pengawasan diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap amil atau pengelola zakat baik. Hal demikian membedakan dengan yang lain karena masyarakat berpendapat bahwa lebih baik zakat fitrah diberikan lebih banyak kepada fakir miskin. Oleh karena itu, zakat fitrah yang terkumpul di masjid dibagi habis di wilayah itu sendiri.

¹¹¹ Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 7

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Zakat fitrah yang ada di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, disebabkan karena berbagai faktor yaitu: pertama, masih ada sebagian masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrahnya langsung ke mustahik, hal tersebut sah-sah saja tapi dapat mengurangi potensi zakat fitrah yang terkumpul pada amil. Kedua, sudah banyak masyarakat lokal kecamatan watang sawitto yang tinggal di luar kota (merantau) dan menetap di sana. Ketiga, dengan adanya masyarakat yang ke perantauan, sehingga tidak dapat mengeluarkan zakat fitrahnya di kampung.
2. Distribusi zakat fitrah di lakukan oleh unit pengumpulan zakat yang berada di setiap masjid pada kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang. Pendistribusian zakat fitrah dapat diberikan langsung ke rumah masyarakat setempat seperti guru mengaji dan beberapa asnaf, bahkan pendistribusian zakat fitrah masyarakat diberikan kupon untuk mendapatkan pembagian yang merata.

B. Saran

1. Bagi amil zakat fitrah, diharapkan dapat menambah kualitas sinergi dalam membantu dalam mendistribusikan zakat secara tepat, adil, dan jujur, dengan memperbaiki pendistribusian zakat fitrahnya agar masyarakat yang menerima zakat fitrah betul-betul dapat merasakan kebahagiaan pada saat menyambut hari Raya Idul Fitri.
2. Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap pengelolaan zakat harus dapat ditumbuh kembangkan dengan transparansi dan akuntabilitas sehingga

semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menunaikan zakat pada UPZ, sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan harus dilakukan agar masyarakat dapat mengaplikasikan penunaian zakat fitrah sebagaimana dalam hukum Islam.

3. Bagi penulis, semoga penelitian dapat menambah wawasan dan di harapkan dapat memberikan sumbangsi yang baik dalam pelaksanaan zakat fitrah, semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pembacanya. Besar harapan penulis agar menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi semua pembacanya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Abidin Hamid, *dkk, Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Strategi Penggalangannya*, Depok: Pustaka, 2009.
- Abi al-Qasim 'Abdul Jabbar bin Ahmad bin 'Umar at Tarasusi, *Ilustrasi Zakat Fitrah*, Jakarta: Madani, 2022.
- Abu Saud, Mahmud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2009.
- Al Aziz, Moh. Saifulloh S, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Al Maktab Al Islami Beirut, 2005.
- Alhafidz, Ahsin W, *Fiqh Lengkap*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Ali, M. Hasan, *Zakat Dan Infak Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Cet III, Prenadamedia Group, 2015.
- Ali, Muhammad Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Cet. 1, Literasi Media Publishing, 2015.
- Andriawati, Rini, *Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh Di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bungo*, (*Skripsi*: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).
- Arif, Muhammad, *Supply Chain Management*, Yogyakarta: Cet. I, Depublish, 2018.
- Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al- 'Arabi, *Risalah tentang Ma'rifah Rahasia-rahasia Sang Raja Dan Kerajaan-Nya*, Darul Futuhat, 2020.
- Anwar Sani. M, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Aziz, Abdul, *Filsafat Islam: Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2017.
- Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, *Teknologi Pendidikan* 10, No. 1, 2010.
- Bakar Abu H.M. Dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Bakar Abu H.M. Dan Muhammad, *Analisis Model Dan Distribusi Dana ZAKAT Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*, Vol.10, No.2, Agustus, 2016.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Muslim*, Jakarta: Cet, I, Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2010.

- Candra Utama Adi, *LSM VS LAZ Bermitra Atau Berkompresi?*, Depok: Piramedia, 2006.
- Canggih, Shinta Clara, *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*. Jakarta: Islamic Economics 1, 2017.
- Dermawan, Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktis Dan Akademisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ode, *Pengembangan Organisasi Berbasis Spritual*, Surabaya: C. J. Publishing, 2019.
- Hasan, Sofyan K.N, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Surabaya: Gaya Media, 2009.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Hasbi, Al-Furqon, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Hasbiyallah, *Ilmu Fiqih*, Bandung: Cet. I, Grafindo Media Pratama, 2008.
- Holloway Richard, *Menuju Kemandirian Keuangan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Huda Miftahul, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Imam al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994,
- Juwaini Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia, 2005.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015.
- Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002,
- Madani, El, *Fikih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Cet. Ke-1 Diva Press, 2018.
- Mafatih Rizqia, Lutfi, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, Surabaya: Media Pustaka, 2020.
- Mardiansyah, *Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Islam*, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021).
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2014,
- Mulyatiningsih, Endang, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014,

- Munib, Ahmad, *Menggapai Surga Dengan Doa: Kumpulan Doa-Doa Dilengkapi Yasin, Tahlil, Dan Asmaul Husna*, Jakarta: Tiram Media, 2019.
- Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013,
- Narbuko, Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Norton Michael, *Menggalang Dana: Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Obor, 2002.
- Prihatna Agung Andy Dan Kurniawati, *Caring Dan Sharing Pattern Of Giving In Indonesia Society*, Jakarta: Piramedia, 2005.
- Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2009.
- Qazwini, *Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, Bandung: Litera, 2011
- Ragib, Al-Asfahaniy, *Mu'jam Mufradat Al-Fazh Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2017.
- Robbani, Faishal, *Persepsi UPZ Dan Non UPZ Masjid Terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan*, (*Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah*, 2020).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakralawa Publishing, 2008.
- Salim, Agus, *Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ubidah Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*, (*Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020).
- Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Cet. 1, Literasi Media Publishing, 2015.
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Indonesia Zakat*, Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2019.
- Sahroni, Oni, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Sukti, Surya, *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumasno, Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ilmu Pendidikan 22, 2016.
- Supranto, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Syaifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Tazkiyah, Safitri Idah, *Problematika Zakat Fitrah*, *Jurnal: Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan* Vol.19 No.1, 2018.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009.
- Untoro, Joko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan: Cet I, PT. Wahyu Media, 2010.
- Utomo, Setiawan Budi, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, Bandung: Cet. I, PT Mizan Pustaka, 2009.

Wulandari, Putri Vony, Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Zakat Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, (*Skripsi*: IAIN Metro, 2019).

Young Joyce, *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba*, terj. Siti Mashitoh, Jakarta: PT Ina Publikatama, 2011.

Yusuf, Qardawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Cet. 1, Dear El-Syork, 2009.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2018.

Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006.





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : ANUGRAH FEBRIYANTY
NIM : 18.2700.040
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
**JUDUL : PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA UNIT
 PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) DI KECAMATAN
 WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG**

PEDOMAN WAWANCARA

**Wawancara untuk Pengurus pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di
 Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**

1. Bagaimana proses terbentuknya UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?
2. Kapan UPZ mendistribusikan zakat fitrah di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?
3. Apakah yang mengeluarkan zakat fitrah menyampaikan langsung kepada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?
4. Kemana saja pendistribusian zakat fitrah yang dikeluarkan oleh UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?
5. Apakah ada kerja sama antara UPZ dengan BAZNAS di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?

6. Berapakah jumlah uang dan beras ketika mengeluarkan zakat fitrah di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?
7. Bagaimana proses pendistribusian zakat fitrah pada unit pengumpulan zakat di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?

Wawancara untuk Muzakki pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang


1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang pendistribusian zakat fitrah pada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?
2. Apakah bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat fitrah langsung kepada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?
3. Dimana saja bapak/ibu mendistribusikan zakat fitrah di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?
4. Berapakah jumlah uang dan beras bapak/ibu dalam berzakat fitrah pada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?
5. Kapan waktu bapak/ibu mengeluarkan zakat fitrah pada UPZ di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?
6. Apakah zakat fitrah dapat mengurangi angka kemiskinan ekonomi masyarakat di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut di pandang telah memenuhi kelayakan untuk di gunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, 17 November 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.
NIP. 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping



Dra. Rukiah, M.H.
NIP. 19650218 199903 2 001

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4922/In.39.8/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANUGRAH FEBRIYANTY
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG 10 FEBRUARI 2000
NIM : 18.2700.040
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : KELURAHAN MACCORAWALIE, KECAMATAN WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) DI
KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 14 Oktober 2022
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun
Muzdalifah Muhammadun

SURAT IZIN MENELITI



SURAT SELESAI MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO
KELURAHAN MACORAWALIE
Jl. Jend. Sudirman Pinrang 91212**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 49 / KMW / V / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto menerangkan bahwa :

Nama : ANUGRAH FEBRIYANTY
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 10 Februari 2000
Alamat : Jl. Jend. Sukawati
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Pare-Pare

Bahwa Tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian selama jangka waktu 1 (satu) bulan di tiap Imam Masjid dalam Wilayah Kelurahan Macorawalie dalam rangka Penyelesaian Study di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare dengan Judul **Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2023

An. LURAH
Pemerintahan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani
Pekerjaan :
Alamat : Jl. Keselatan

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febriyanti
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(Fitriani.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Riuh
Pekerjaan :
Alamat : Jl. Sekeloa W

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febriyanti
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(Hj. Riuh.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hipiana Tahir
Pekerjaan :
Alamat : Busa-Busa

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febriyanty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di pgunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(Hipiana Tahir)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurasa
Pekerjaan :
Alamat : Awang-awang

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febriyanty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di pgunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(Nurasa)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nesir
Pekerjaan : Imam Masjid
Alamat :

Menerangkan bahwa,




Nama : Anugrah Febriyanty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di pgunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukirwan
Pekerjaan : wawan masjid
Alamat :

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febrianty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahril
Pekerjaan : Imam Tarbiyah bua-bua
Alamat : Bua-Bua

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febrianty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(Syahril.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hartati
Pekerjaan :
Alamat :

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febrianty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hasan*
Pekerjaan : *Imam masjid*
Alamat :

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febrianty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "**Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *Asman Per Taji*
Pekerjaan : *Imam masjid An-nur kel. bentengnge*
Alamat : *B.Taj 3 Berlian*

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febrianty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "**Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(Asman Per Taji)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Haruna*
Pekerjaan : *Anul Zakat masjid*
Alamat :

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febrianty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "**Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana
Pekerjaan : Orang tua anak mengaji
Alamat :

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febrianty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damaris
Pekerjaan : Sekretaris UPZ mesjid Babul Jannah
Alamat : Jl. Gerude

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febrianty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 November 2022
Yang bersangkutan,

(Damaris.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif
Pekerjaan :
Alamat :

Menerangkan bahwa,

Nama : Anugrah Febrianty
Nim : 18.2700.040
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Menerangkan telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini di berikan dan di penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,

(.....)






FOTO KEGIATAN WAWANCARA

**Wawancara dengan imam masjid nurul yaqin Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang**



**Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**



**Wawancara dengan imam masjid miftahul khaer Kecamatan Watang
Sawitto Kabupaten Pinrang**



**Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**



**Wawancara dengan imam masjid tarbiyah Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang**



**Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**



**Wawancara dengan sekretaris masjid nurul mubin Kecamatan Watang
Sawitto Kabupaten Pinrang**



**Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**



**Wawancara dengan guru mengaji Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**



**Wawancara dengan guru mengaji Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**



**Wawancara dengan orang tua anak mengaji Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang**



**Wawancara dengan imam masjid an-nur Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang**



**Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**



**Wawancara dengan doja masjid Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**



**Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**



**Wawancara dengan amil zakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**



**Wawancara dengan doja masjid Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**



**Wawancara dengan amil zakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang**

BIODATA PENULIS



ANUGRAH FEBRIYANTY, Lahir di Pinrang, pada tanggal 10 Februari 2000, Anak Tunggal dari pasangan Drs. Badaruddin A. S.Ag. dan Ibu Sitti Mardiana M. S.Ag. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan Penulis memulai pendidikan di TK Bhayangkari Pinrang pada tahun 2005 dan tamat 2006. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 16 Pinrang pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri Pinrang pada tahun 2012 sampai 2015, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pinrang pada tahun 2015 sampai 2018. Dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Pendistribusian Zakat Fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang” Tahun 2023.

PAREPARE